

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADA LAHAN  
PERTANIAN DI DESA PAYA PISANG KLAT  
PIDIE JAYA**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD WAHID MAHFUD  
NIM. 150602142**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Wahid Mahfud  
NIM : 150602142  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Januari 2022  
Yang Menyatakan



... Muhammad Wahid Mahfud

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya  
Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan  
Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat  
Pidie Jaya**

Disusun Oleh:

Muhammad Wahid Mahfud

NIM: 150602142

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag

  
Junia Farma, M.Ag

NIP. 196403141992031003

NIDN. 199206142019032039

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya

Muhammad Wahid Mahfud

NIM: 150602142

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Januari 2022 M  
09 Jumadil Akhir 1443 H  
Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Sekretaris,

Junia Farma, M.Ag  
NIDN. 199206142019032039

Penguji I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A  
NIP. 197204282005011003

Penguji II,

Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN. 2030126502

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Wahid Mahfud

NIM : 150602142

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : [mwmahfud@gmail.com](mailto:mwmahfud@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya Terhadap  
Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang  
Klat Pidie Jaya**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Maret 2022


Penulis

  
Muhammad Wahid  
Mahfud

Mengetahui,  
Pembimbing I

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

  
Junia Farma, M.Ag  
NIDN. 199206142019032039

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ilmu lebih utama dari harta, karena Ilmu itu menjaga  
kamu sedangkan harta kamulah yang menjaganya  
(Ali bin Abi Thalib)*

*Alhamduillahirabbil’alamin  
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan  
rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini  
dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang  
kusayangi dan yang tercinta:*

*Ayahanda dan Ibunda (Anisar dan Fajriati) hari ini telah  
aku penuhi harapanmu. Bermula dari kasih sayang dan  
pengorbananmu aku lahir menjadi besar, sukses sesuai  
harapanmu, kujalani kehidupan yang penuh tantangan  
dengan hati tegar dan penuh tawakal. Tetes air mata dan  
doa tulusmu belenggu bagiku yang selama ini kau  
berikan untukku. Sungguh takkan mampu ku  
membalasnya.*

*Doa dan kasih sayang dalam setiap langkah masih  
kuharapkan selalu restu dari orangtuaku demi  
kesuksesan dalam menempuh hidup baik dunia maupun  
akhirat*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr, Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si. selaku ketua dan Sketaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang tak bosan bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., M.A selaku penguji II yang sudah memberi saran bagi penulis demi perbaikan skripsi ini.
6. Farid Fathony Ashal, Lc, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk para teman dan sahabat tercinta, Firdaus, Wardiman, Zikrul Khalis, Arjuna, Muhajir, Beni, Agus, Ghufuranullah, Fauzan Azmi, Ajjal, Musliadi, Miswar, Haris, Agus, Ivan Makero.
9. Orang tua tercinta Ayahanda Iskandar dan ibunda Sriyati yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.

10. Semua pihak yang tidak tercantum namanya satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 11 Januari 2022  
Penulis,

Muhammad Wahid Mahfud

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 -Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	س	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

أ/ي	Fathah dan alifatau ya	ā
ي	Kasrah dan ya	ī
وُ	Dammah danwau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة) hidup  
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati  
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Wahid Mahfud  
NIM : 150602142  
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya  
Pembimbing I : DR. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Usaha lahan pertanian yang terdapat di Desa Paya Pisang Klat melibatkan dua pihak dalam sewa-menyewa sehingga telah membuat adanya sebuah akad ijarah antara kedua belah pihak, yang tentunya dapat mempengaruhi pendapatan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi akad ijarah pada usaha lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat dan tingkat pendapatan petani dalam implementasi ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan terdiri dari pemilik lahan, petani penggarap dan perangkat desa. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi akad ijarah pada masyarakat petani di Desa Paya Pisang Klat dilakukan secara langsung antara pemilik lahan dengan penggarap secara lisan dan tertulis. Akad ijarah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang disewa untuk digarap dan pembayaran untuk biaya sewa setelah panen tiba. Apabila terjadi gagal panen yang tidak dapat dihindari maka pihak pemilik lahan mengizinkan penggarap lahan untuk membayar sewa pada panen selanjutnya, dan juga penerapan akad ijarah yang dilakukan pada lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat telah terpenuhi rukun dan syarat yang sahnya akad ijarah. Selanjutnya dalam hal pendapatan petani di Desa Paya Pisang Klat sudah tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

***Kata Kunci: Implementasi, Akad Ijarah, Lahan Pertanian***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITE ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
2.1 Konsep Implementasi .....	13
2.2 Konsep Pemberdayaan .....	17
2.3 Konsep Ijarah .....	35
2.4 Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	40
2.5 Rukun dan Syarat Ijarah .....	43
2.6 Macam-macam Ijarah.....	52
2.7 Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah.....	57
2.8 Penelitian Terkait .....	62
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>69</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
3.2 Lokasi Penelitian .....	70
3.3 Objek dan Informan Penelitian .....	70

3.4 Sumber Data .....	71
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	71
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	72
3.7 Metode Analisis Data .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....</b>	<b>76</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76
4.2 Implementasi Akad Ijarah pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.....	81
4.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Akad Ijarah Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.....	89
4.4 Pendapatan Petani Lahan Persawahan Dalam Implementasi Ijarah .....	96
4.5 Pembahasan .....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	62
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Dusun.....	78
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.....	79
Tabel 4.3 Distribusi Pendapatan Petani Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Satuan Luas Dan Jumlah Padi Setelah Panen.....	98
Tabel 4.4 Hasil Panen Tahun 2021 .....	99
Tabel 4.5 Pengeluaran Primer Petani Persawahan Di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.....	103
Tabel 4.6 Modal Usaha Lahan Persawahan Di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara dengan Informan.....	121
Lampiran 2	Hasil Wawancara dengan Informan .....	124
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	140



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang bersosial manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang mengandung pengertian bahwa manusia saling membutuhkan sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya, manusia harus saling bergaul dan membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang dimana manusia mengakui dan memberikan keadilan kepada orang lain untuk bergaul satu sama lain dalam hal memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang layak dan dengan baik.

Dalam syariat, hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya disebut muamalah. Sesuai kesepakatan keseluruhan, muamalah menyiratkan demonstrasi atau hubungan di luar ibadah. Muamalah adalah peragaan manusia dalam menjalin suatu hubungan atau relasi antara manusia dengan sesamanya, sedangkan ibadah yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Untuk menyempurnakan dan meningkatkan hubungan di antara mereka, banyak hal yang telah selesai. Salah satunya adalah untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia sehari-hari menyelesaikan kegiatannya, antara lain yaitu berkisar dalam keridaan Allah dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad

kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah dan akad sewa-menyewa (*ijarah*).

Menurut Furywardhana, (Hijrianto, 2010) Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Muamalah adalah hukum syariah yang mengidentifikasi dengan hubungan manusia satu sama lain. Istilah muamalah yang berkaitan dengan harta benda seperti tukar-menukar, sewa, warisan, pembiayaan, bantuan, dan lain-lain, pada umumnya disebut sebagai muamalah *maliyyah*. Dalam penggunaan istilah biasa, penataan ulang istilah hanya untuk muamalah telah dirasakan karena alasan itu untuk maksud tersebut (Tarmizi, 2017:25).

Muhammad Al-Syarbini al-Khatib (2005) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* merupakan pemilikan terhadap manfaat dengan adanya imbalan dan persyaratan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm ia menjelaskan bahwa penyewaan tanah tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baik bagi pertanian, bangunan, maupun terhadap sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Baik itu untuk jangka pendek maupun juga jangka panjang, selain itu juga tidak diperkenankan untuk menyewakan dengan uang dinar ataupun dirham dan lainnya. Apabila penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (*fasakh* atau rusak akadnya). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau

sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.

Dalam setiap dilakukannya suatu transaksi, akad adalah kunci utama, apabila tidak adanya akad maka kegiatan transaksinya diragukan karena dapat menimbulkan persengketaan atau perselisihan dikemudian hari. Dalam Islam telah jelas mendorong sepenuhnya terhadap masyarakat yang utamanya bagi penganutnya agar lebih berhati-hati dan diharuskan membuat akad atau perjanjian dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan agar tidak menyebabkan mereka tersesat di kemudian hari. (Amalia, 2015:166)

*Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. (Abdul Ghafur, 2008:25). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.

Dalam kasus sewa atas tanah, *ijarah* atau sewa berarti nilai surplus sebidang tanah, yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya penggarapannya. Atau dapat juga diartikan sebagai sejumlah hasil atau pembayaran, yang dibayar oleh petani atau penggarap kepada pemilik tanah.

Antonio (2008) *Ijarah* berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya merupakan suatu desa yang padat penduduknya dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu seluas 100 Ha, dengan pemilik lahan sejumlah 30% serta penggarap sebanyak 70%. Mayoritas pekerjaannya petani, dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil pertanian padi. Namun tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian diolah sendiri, melainkan disewakan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam penerapan akad ijarah pada lahan pertanian ini biasanya di bayar setiap hasil panen. Dan untuk jangka waktu penyewaan tidak ada batasan selama lahan tersebut masih bisa di olah. Sektor pertanian adalah solusi dari permasalahan terkait kemiskinan serta pengangguran, dengan upaya mengoptimalkan dan memperbaiki lahan pertanian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Petani padi didalam menjalankan usaha pertaniannya tentu berharap dari modal yang telah dikeluarkan akan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dari segi pemberdayaan masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pernah menjadi pusat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai pelaksana tanggung jawab yang berperan sangat penting bagi proses kemajuan bagi masyarakat dari segi pembangunan baik

peningkatan SDM, infrastruktur, dan yang intinya dalam pertanian. Memperjelas sebagai sesuatu yang layak untuk menjadi penyelenggara negara dalam mewujudkan kemajuan, dan memiliki pilihan untuk menjadi elemen pendorong tercapainya bantuan pemerintah daerah. Maka untuk melihat derajat kemajuan dan kemajuan daerah dilihat dari derajat administrasi, kewenangan publik hingga daerah itu sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Dalam usaha pemberdayaan para petani, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membantu para petaninya di Desa Paya Pisang Klat dengan memberikan bantuan berupa pupuk, bibit, dan juga mesin traktor garap tanah yang diharapkan dapat membantu para petani untuk meningkatkan hasil padi mereka dan juga memudahkan para petani saat waktu penggarapan lahan padi tiba.

Melihat apa yang terjadi saat ini di daerah setempat masyarakat di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dengan era modern pada saat ini dan kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat menunjukkan bahwa semua masyarakat harus memiliki pilihan untuk mengatur diri sendiri untuk terus mengembangkan potensi mereka kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitarnya saja akan tetapi juga berubah menjadi saha utama bagi otoritas publik, baik pusat maupun pemerintahan lokal yang dikelola negara untuk tetap

mengambil bagian yang berfungsi dalam memberikan kapasitas kepada, dan membantu melaksanakan kewajiban dan fungsi kewenangan publik sehingga dapat mengambil bagian penting dalam mengerjakan bantuan pemerintah daerah.

Masyarakat Desa Paya Pisang Klat yang menjadi item utama dalam pencapaian atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya bahwa pencapaian atau tidaknya pemerintah dilihat dari naik atau turunnya tingkat kehidupan masyarakat. Pemerintah juga harus memiliki pilihan untuk mengambil bagian penting dalam melibatkan semua komponen masyarakat untuk menjangkau dan mengambil bagian dalam proses pengembangan kemajuan masyarakat sehingga kepentingan semua komponen masyarakat, maka akan lebih mudah untuk hal yang lebih jelas dalam masyarakat umumnya pada pertanian.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi dan data desa merupakan mayoritas penduduk di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya berprofesi atau bekerja pada sektor pertanian yaitu sebagai petani padi yang mana hal ini dikarenakan di desa ini lahan pertanian masih cukup produktif. Mayoritas masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan lahan menggarap sawah biasanya menggunakan system akad *ijarah* bagi yang tidak mempunyai lahan sendiri.

Masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, penerapan akad *ijarah* yang masih menjadi tradisi turun menurun dari generasi ke generasi selanjutnya, masyarakat Desa Paya Pisang

Klat Kabupaten Pidie Jaya melakukan penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian dengan biaya pembayarannya setelah hasil panen. Implementasi *ijarah* (sewa dalam Islam) lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya mayoritas petani merasakan keberatan dalam melakukan sistem sewa-menyewa di karenakan hasil yang didapat tidak pasti namun besaran biaya sewa sudah ditentukan sebelumnya.

Pak Iskandar Alamsyah selaku pihak yang menyewa lahan tersebut, mengatakan bahwa penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian yang biaya pembayaran sewa biasanya dilakukan setelah panen dari hasil tanaman tersebut, yang dimana akad *ijarah* ini sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, karena dalam penerapan akad *ijarah* ini bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Yang bersedia untuk menyewakan lahannya biasanya orang yang memiliki banyak lahan tanah atau luas tanah dalam pertanian sawah, setelah itu orang yang memiliki lahan tersebut disewakan lahannya kepada pihak yang ingin menyewanya, selain untuk tolong menolong dari segi perekonomian satu sama lain juga terkadang mendapatkan keuntungan bagi kedua pihak.

Penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian tersebut dianggap sah-sah saja oleh masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, saat peneliti melakukan observasi awal pada pihak yang menyewa secara tidak langsung mereka menganggap

sering terjadinya konflik antara kedua belah pihak yakni penyewa dengan penggarap karena hasil panen yang diperoleh di lahan yang disewa tidak menghasilkan apa-apa karena gagal panen. Menurut bapak Iskandar Alamsyah yaitu dari pihak penggarap gagal panen sering kali disebabkan oleh cuaca buruk seperti dalam musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan air, terserangnya hama hingga tanaman menjadi rusak, bahkan kurangnya perawatan dari pihak pengelolaan tanaman, dalam hal ini mengakibatkan penyewa seringkali tidak mampu membayar biaya sewa lahan pada saat panen dan pada akhirnya membuat penyewa mengalami kerugian sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan, hingga mereka merasa kapok untuk melakukan pengelolaan lahan itu tersebut.

Terdapat beberapa fenomena atau kejadian yang peneliti menemukan dari hasil observasi sebelumnya terkait dengan permasalahan penelitian ini bagi penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi sewa lahan pertanian di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, antara lain karena hasil yang diperoleh para petani masih belum pasti akibat panen yang kurang baik sedangkan hasil sewa sudah ditentukan sebelumnya. Kecuali dalam satu waktu seluruh masyarakat di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya mengalami gagal panen maka pembayaran sewa tidak diperlukan pembayaran.

Praktik penerapan akad *ijarah* yang terjadi di masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yaitu perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut adalah bahwasanya jika bibit dan pupuk atau perawatan padi akan di tanggung oleh si penggarap tanah sampai hingga panen yang berjarak waktu panen menuai padi hingga 115 hari atau sampai 4 bulan dengan menghabiskan modal 1 juta perbulan dalam 1 nalah (2.500 meter persegi) pihak yang menyewa membayar sewa terhadap sewa lahan setelah lahan dipanen. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak pembagian keuntungan dari hasil panen bahwa setiap 1 nalah (2.500 meter persegi) lahan yang dikelola oleh sipengelola maka pemilik lahan mendapatkan pembayaran sewa sebesar 350 kg padi, yang seluruh modal ditanggung oleh pihak yang menggarap. Menurut hasil wawancara dan observasi sebelumnya yang peneliti lakukan di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dengan beberapa pihak, penulis menemukan beberapa konflik pada kedua belah pihak walaupun telah ada kesepakatan yang dilakukan di awal akad, karena kenyataan di lapangan sering terjadi kendala, yang mana dari perselisihan ini menjadi problem sosial di masyarakat Desa Paya Pisang Klat, dimana sebelumnya terjadi perselisihan bahkan sampai bertahun-tahun menyebabkan tidak akur, dilain hal juga tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar apakah akad *ijarah* lahan pertanian atau praktik persewaan pada lahan pertanian dengan sistem

pembayarannya setelah panen dengan hasil yang di dapati maka diperbolehkan berdasarkan hukum Islam menurut akad *ijarah* dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Ijarah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya secara ilmiah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Ijarah* Dan Pengaruh Terhadap Pendapatan pada Lahan Pertanian di Desa Paya Klat Pidie Jaya ?
2. Bagaimana Kendala dalam Implementasi Akad *Ijarah* Pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan Implementasi Akad *Ijarah* Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan petani Pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya.

2. Untuk mengetahui Kendala dalam Implementasi Akad *Ijarah* Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan petani Pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis


Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Akad *Ijarah* Pada Lahan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan petani Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk mengimplementasikan akad *ijarah* dan pengaruhnya pendapatan pada lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya.
- b. Bagi pemerintah, kajian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada masyarakat agar mampu mengimplementasikan akad *ijarah* sesuai syari'at islam.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan refensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait dalam Implementasi

Akad *Ijarah* Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan petani  
Pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Implementasi

##### 2.2.1 Pengertian Implementasi

Ada penilaian berbeda dari para ahli dan akademisi pada bidangnya terkait penjelasan arti dari implementasi. Ini harus dijelaskan untuk memahami implementasi dari ide eksplorasi hingga pendekatan atau peraturan yang menjadi konsentrasi utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan tindakan yang signifikan dari keseluruhan proses penyusunan pendekatan. Arti penting dari implementasi dapat ditemukan dalam beberapa penilaian di bawah ini. Implementasi adalah cara yang paling umum untuk menerapkan ide, strategi, atau pengembangan sebagai kegiatan yang bermanfaat dengan tujuan agar memiliki efek, baik sebagai perubahan informasi, kemampuan, maupun kualitas dan perspektif. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap tetap. Selain itu implementasi berasal dari bahasa Inggris *implement* yang berarti melaksanakan (Hamalik, 2007).

Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan

dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) dijelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Purwanto (2012), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas tersebut bisa dipahami bahwa penjelasan terkait implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan serta program-program suatu organisasi atau institusi yang akan diterapkan, utamanya yang berhubungan dengan lembaga public dan meliputi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan beberapa ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam agama Islam implementasi merupakan sebuah tindakan, pelaksanaan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan tujuan merubah keadaan yang lebih baik dan bukan hanya sekedar diterapkannya semata tapi untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam bidang dunia dan juga akhirat. seperti dalam QS. Al-Baqorah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*(QS. Al-Baqorah : 110).

Dari penjelasan ayat di atas Allah menyerukan umatnya untuk melaksanakan sembahyang, membayar zakat, puasa, sedekah, dan juga seluruh perbuatan yang baik. Untuk

membayar zakat diperlukan usaha misalnya bekerja untuk mencari penghasilan dan pendapatan hingga dapat membayar zakat dan memenuhi kehidupan dalam sehari-hari untuk diri sendiri dan juga dalam rumah tangga (keluarga).

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu pilihan. Aktivitas ini berupaya mengubah pilihan ini menjadi contoh fungsional dan mencoba mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Dari beberapa penelitian di atas implementasi berarti menyediakan sarana untuk mengimplementasikan kebijakan dan mungkin memiliki efek pada sesuatu. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, dan pada prinsipnya bagaimana cara melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2.2 Konsep Pemberdayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu siklus, pemberdayaan yaitu gerak maju dari kegiatan untuk memberi kekuatan atau penguatan perkumpulan lemah di arena dalam masyarakat, terutama orang-orang yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, penguatan mengacu pada kondisi atau hasil yang akan dicapai oleh perubahan sosial, khususnya individu yang mampu, memiliki dorongan atau memiliki informasi dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, finansial, dan sosial mereka, seperti memiliki keberanian, memiliki pilihan untuk menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mengikuti latihan kegiatan sosial, dan bebas dalam menyelesaikan tugas hidup mereka. Makna

pemberdayaan sebagai tujuan sering dimanfaatkan sebagai tanda pemberdayaan yang membuahkan hasil. Sistem pemberdayaan harus dimungkinkan secara mandiri atau semua hal dipertimbangkan dengan kolektif (kelompok).

Secara etimologis pemberdayaan berarti kekuatan ataupun kemampuan yang berasal dari kata dasar “daya”. Berdasarkan dari pengertian itu, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses untuk mendapatkan daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan ataupun kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistriyani, 2004).

Dalam kitab tafsir yang berjudul jami’ *Al-Bayan fii Ta’wil Al-Qur’an* atau yang lebih sering dikenal dengan nama *Tafsir At-Thabari*, Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari dijelaskan terdapat banyak perbedaan pendapat antara ulama ahli Tafsir terkait memahami ayat tersebut. Beberapa dari mereka, ada yang menitikbaratkan dalam kajian historis, pendekatan kritik sosial, dan aktualisasi isi kandungan ayat. Beberapa diantaranya terangkum dalam beberapa pendapat berikut:

Diriwayatkan dari sahabat Mujahid Ra, beliau berkata: *“Dulu, para sahabat nabi banyak yang ditugaskan di daerah suku pedalaman tanah arab. Di sana, mereka membangun interaksi yang baik dan memajukan sektor pertanian yang*

*bermanfaat bagi penduduk setempat. Selain itu, para sahabat nabi tersebut juga mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk setempat". Akhirnya mereka kembali dan menemui Rasulullah Saw untuk menceritakan apa yang telah mereka alami.*

Sahabat Qatadah ra, mengerti bahwa ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan, beberapa dari mereka harus tinggal bersamanya untuk memperdalam ilmu agama mereka. Kemudian, beberapa upaya menyusul, mereka juga dipaksa untuk memberitakan apa yang mereka peroleh kepada orang-orang mereka sendiri.

Secara garis besar, dalam ayat 122 QS. At-Taubah, pemahaman dapat ditarik. Isi dan penafsiran ayat tersebut berbicara tentang kewajiban seorang Muslim untuk bertanggung jawab atas kondisi orang-orang di sekitarnya. Karena dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan amanah yang sepenuhnya berakar pada kesadaran sosial.

Konteks pemberdayaan dilihat dari visi misi tujuan dan cara proses pemberdayaan :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk memberdayakan yang lemah atau kurang beruntung
2. Pemberdayaan adalah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kontrol dan pengaruh atas kehidupan mereka.

3. Pemerdayaan mengacu pada redistribusi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemerdayaan adalah sarana dimana orang organisasi dan masyarakat diirikan kendali (kekuasaan) atas kehidupan mereka.

Anwas (2014:48-49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan orang lain, sehingga konteks hubungan antara pemberdayaan dan kekuasaan terletak pada mengelola atau mengatur apapun yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada hakekatnya pemberdayaan tidak boleh menimbulkan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong kreativitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai aset utamanya dan menghindari teknologi dari pihak luar yang seringkali membunuh kemandirian masyarakat setempat

Keberdayaan menurut Adjid adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya), maka dari itu pemberdayaan berarrti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu

masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri (Gitosaputro, 2015).

Pemberdayaan menunjukkan pada mayoritas masyarakat yang tertinggal. Konteks pemberdayaan bisa dilihat seperti bagian atau semangat dari arus yang muncul pada pertengahan abad ke-20 atau dikenal dengan postmodernisme. Sekolah ini berfokus pada sikap dan pandangan berorientasi anti-sistemik, anti-struktural, dan anti-fatal yang diterapkan pada dunia kekuasaan. Penting untuk memahami konsep pemberdayaan individu secara selektif dan kritis, karena konsep tersebut memiliki akar sejarah dalam perkembangan pemikiran masyarakat dan budaya Barat.

Berdasarkan berbagai definisi pemberdayaan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kompetensi kepada individu-individu dalam masyarakat rentan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi serta permasalahan yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif solusi dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

#### 1 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan untuk memberdayakan dan melibatkan daerah, terutama dari

kemiskinan dan keterbelakangan, ketimpangan dan kelemahan. Kemiskinan terlihat dari tanda-tanda pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak cukup memadai. Kebutuhan dasar ini meliputi dari makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, kesejahteraan, pelatihan pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya efisiensi rendah, SDM lemah, akses terbatas ke lahan meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahkan sektor lingkungan/usaha karena digunakan untuk memasok kebutuhan pertukaran internasional. Dengan demikian, isu keterbelakangan bersifat primer (strategi) dan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dari penguatan daerah adalah membentuk masyarakat dan jaringan menjadi bebas.

Kebebasan ini mencakup otonomi menalar, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat setempat yang digambarkan dengan kemampuan berpikir, memilih, dan menyelesaikan sesuatu yang dianggap layak untuk diselesaikan dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang dilihat dengan memanfaatkan keberdayaan atau kapasitas yang dimilikinya.

Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas intelektual, konatif, psikomotorik, dan penuh perasaan sebagai aset

yang berbeda yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus memiliki pilihan untuk bertindak sebagai inspirasi besar, perantara, dan fasilitator. Penguat pemberdayaan diperlukan untuk mengontrol wawasan mereka, namun mereka diperlukan untuk bekerja pada kemampuan mereka dalam perencanaan pemberdayaan. Diidentifikasi dengan tujuan pemberdayaan, diungkapkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penguatan daerah adalah membentuk masyarakat dan jaringan menjadi mandiri. Kemandirian ini mencakup otonomi menalar, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kebebasan wilayah lokal adalah suatu kondisi yang dialami oleh wilayah lokal yang digambarkan dengan kemampuan berpikir, memilih, dan menyelesaikan sesuatu yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilihat dengan memanfaatkan kekuatan atau kapasitas yang mereka miliki.

## 2 Proses pemberdayaan

Sistem proses pemberdayaan membutuhkan aktivitas dinamis subjek untuk mengenali kekuatan yang dimiliki artikel dengan menawarkannya kesempatan untuk mengembangkan dirinya sebelum item yang mengubah pekerjaan berubah menjadi subjek. Karena interaksi didukung oleh variabel luar atau dorongan, subjek dipandang sebagai faktor luar. Demikian pula, faktor

internal yang menekankan aktivitas dinamis artikel atau orang miskin itu sendiri juga merupakan faktor penting yang dapat mendukung proses penguatan yang kuat. Pemberdayaan sebagai suatu proses tentu saja dicapai secara bertahap dan tidak dapat dilakukan secara instan. Tahapan Pemberdayaan Menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim (2012) dalam buku Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat, bahwa tahapan yang diperlukan dalam pemberdayaan meliputi pelatihan penyadaran, dan perilaku. Perlu diwaspadai perilaku sadar dan peduli sehingga mereka merasa perlu untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sistem pemberdayaan harus dimungkinkan secara terpisah atau kelompok. Siklus ini merupakan jenis perubahan sosial termasuk relasi atau hubungan antar lapisan sosialisasi yang digambarkan oleh polarisasi moneter, sehingga kapasitas orang-orang yang "bernasib sama" untuk berkumpul dalam suatu perkumpulan secara umum akan dipandang sebagai jenis pemberdayaan yang paling baik. Hal ini dapat dicapai melalui proses pertukaran dan percakapan dalam pertemuan terpisah mereka, di mana orang-orang dalam kelompok mencari cara untuk menggambarkan suatu keadaan, menawarkan sudut pandang dan perasaan mereka atau secara keseluruhan

mereka mencari cara untuk mengkarakterisasi masalah, membedah, dan kemudian mencari solusi.

Kartasmita mengatakan bahwa pemberdayaan sistem dapat dibantu melalui tiga siklus, khususnya :

- a. Membangun lingkungan atau lingkungan yang memungkinkan kemampuan daerah setempat untuk berkreasi (empowering). Tahap awal adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat diciptakan. Ini menyiratkan bahwa tidak ada SDM atau masyarakat yang lemah. Dalam situasi khusus ini, pemberdayaan yaitu membangun kekuatan, kekuatan atau kapasitas, dengan memberdayakan dan mengangkat isu-isu dari kapasitas terpendam seseorang dan berusaha untuk mengembangkannya.
- b. Penguatan potensi daya yang digerakkan oleh masyarakat (pemberdayaan), dengan tujuan diperlukan sarana yang lebih pasti, selain lingkungan atau iklim.
- c. Melibatkan juga berarti memastikan. Dalam sistem pemberdayaan, yang lemah harus dijaga agar tidak menjadi lebih rentan, mengingat tidak adanya keberdayaan dalam mengelola yang solid.

Sistem pemberdayaan mengandung dua kecenderungan :

1. Proses pemberdayaan yang menggarisbawahi cara paling umum memberi atau membuat bagian dari kekuasaan, sehingga diaktifkan.

2. Menekankan pada proses stimulus, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan akan keberdayaan (Hafsah, 2006).

Wujud dari pemberdayaan wilayah lokal adalah membangun kapasitas dan otonomi daerah dalam meningkatkan hidupnya. Dalam interaksi ini masyarakat setempat bersama-sama melakukan hal-hal yang menyertainya sebagai berikut:

- 1) Membedakan dan mensurvei kemampuan wilayah aksi ini diharapkan agar wilayah setempat mampu dan yakin untuk mengenali dan mendobrak keadaan, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diyakini bahwa garis besar sudut sosial, keuangan, dan kelembagaan dapat diperoleh, interaksi ini mencakup :
  - a. Perencanaan masyarakat setempat dan pemerintah terdekat untuk memimpin pertemuan yang mendasari dan pelaksanaan khusus.
  - b. Persiapan dasar untuk mengadakan pertemuan.
  - c. Pelaksanaan peninjauan dan evaluasi keadaan.
  - d. Pembahasan percakapan hasil dan perencanaan rencana tindak lanjut.
- 2) Mengembangkan rencana aksi pengumpulan, dengan mempertimbangkan efek samping dari tinjauan, sebagai berikut:
  - a. Memfokuskan dan membedah masalah-masalah.

- b. Kenali pilihan berpikir pemecahan masalah yang terbaik.
  - c. Kenali aset yang dapat diakses untuk pemecahan suatu masalah.
  - d. Kemajuan desain gerakan dan pengaturan pelaksanaannya.
- 3) Melaksanakan rancangan gerakan kelompok rencana yang telah disusun dengan bantuan kantor dari fasilitator kemudian dilaksanakan dalam latihan substansial dengan memperhatikan rencana awal.
- 4) Mengecek siklus dan konsekuensi kegiatan secara konsisten secara (participatory monitoring and evaluation/PME). PME ini dalam pada semua fase penguatan wilayah lokal sehingga cara yang paling umum untuk mengevaluasi, mensurvei dan mengamati latihan, baik interaksi (eksekusi) maupun hasil dan efek sehingga arah kemajuan dapat diatur jika diperlukan.

Pada kenyataannya proses pemberdayaan masyarakat Memang, jalannya penguatan masyarakat tidak hanya menumbuhkan potensi keuangan individu, tetapi juga keluhuran, keberanian dan kepercayaan diri mereka, serta dukungan kualitas sosial lingkungan. Metode yang melibatkan individu-individu masyarakat diandalkan untuk membuat daerah lebih aktif, luar biasa dan mampu.

### 3. Tahapan pemberdayaan

Menurut Wilson dalam Mardikanto (2013:122), tahapan-tahapan pemberdayaan menumbuhkan dalam diri seseorang keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri, yang merupakan titik awal dari perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk perubahan dan perbaikan, semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan gagal mendapat perhatian atau empati dan keterlibatan masyarakat.

Interaksi penilaian harus dimungkinkan secara eksklusif melalui individu-individu kunci, dari segi lain menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan yaitu kelompok masyarakat yang memiliki tujuh fase pemberdayaan, lebih spesifiknya yaitu:

#### a. Tahapan perencanaan

Pada tahapan ini yang harus dilakukan ada dua tahapan, yaitu untuk yang pertama, kesiapan petugas. Khususnya dari pemberdayaan kelompok masyarakat yang dimana seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, dan lebih jauh lagi, perencanaan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilakukan secara non-direktif.

#### b. Tahapan penilain (Assesment)

Pada tahap ini yaitu dapat melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas

harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

d. Tahapan pemformulasi rencana aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahapan pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berperan sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini

karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

f. Tahapan evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sitem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminalasi

Tahap terminalasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak iasanya. Kemudian perlahan-lahan kurangi eksposur ke komunitas target.

Sulistiyani mengatakan proses pembelajaran dalam konteks pemerdayaan masyarakat akan erlangsung secara ertahap.

Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

- a) Fase penyadaran dan penataan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga ingin membangun peningkatan kapasitas diri.

- b) Tahap perubahan kapasitas adalah sebagai pemahaman informasi, kemampuan untuk membuka pengetahuan dan pengaturan kemampuan dasar dengan tujuan agar mereka dapat memainkan pekerjaan yang dikembangkan.
- c) Tahap perluasan kapasitas ilmiah, kemampuan sehingga dorongan dan kapasitas dibingkai untuk mendorong kemandirian.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) melakukan suatu pemberdayaan berfokus pada proses maka pemerdayaan masyarakat memiliki langkah-langkah seagai berikut:

- a) Penyadaran dalam penahapan ini bahwa sosialisasi dilakukan dengan masyarakat agar masyarakat memahami bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan dilakukan secara mandiri
- b) Sebelum limit diaktifkan, area lokal harus diberi kemampuan untuk mengawasinya. Tahap ini sering disebut sebagai limit building, yang terdiri dari limit, asosiasi, dan kerangka nilai.
- c) Pendayaan pada tahap ini bertujuan untuk memberikan tenaga, dan celah yang ditunjukkan dengan kemampuan yang telah.

Dari pembahasan di atas, ada kecenderungan berpikir bahwa fase konsolidasi lokal melalui peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan agar

masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merupakan kewajiban bersama dalam keluarga dan negara.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan memahami bahwa kemunculan tidak ada daya dalam masyarakat disebabkan oleh kurangnya daya masyarakat (no power) semacam kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dipergunakan keberdayaan diri sendiri.

1. Kontrol sebuah keputusan dekat dengan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat setempat untuk mengambil keputusan yang dekat dengan pribadi atau kesempatan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih unggul.
2. Kemampuan untuk memutuskan kebutuhan mereka sendiri. Pemberdayaan diselesaikan dengan membantu mereka menentukan kebutuhan mereka.
3. Kekuatan dalam kesempatan artikulasi. Pemberdayaan wilayah lokal dilakukan dengan memupuk batasan artikulasi bebas sebagai budaya terbuka.
4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilaksanakan secara memperluas keterbukaan daerah pada lembaga pendidikan, kesejahteraan, kekeluargaan, agama,

kerangka bantuan social dari pemerintahan, konstruksi pemerintah, dan lain-lain.

5. Kekuatan aset keuangan. Pemberdayaan diakhiri dengan memperluas keterbukaan dan komando atas pergerakan moneter.
6. Kekuatan dalam peluang reproduksi. Dalam kegiatan pemberdayaan umumnya diberikan kesempatan kepada daerah untuk memutuskan interaksi konseptual proses reproduksi

Faktor penyebab kelemahan daerah setempat adalah ketimpangan, disparitas yang sering terjadi di mata masyarakat antara lain:

1. Ketidakseimbangan mendasar yang terjadi antara pertemuan penting, seperti kontras kelas antara orang kaya dan miskin, buruh dan manajer, disparitas orientasi seksual, ras etnis, dan antara minoritas dan sebagian besar.
2. Kesenjangan karena perbedaan usia, tua dan muda, hambatan fisik, mental dan keilmuan.
3. Disparitas individu karena kematian, kehilangan teman dan keluarga, masalah individu, dan keluarga. Melaksanakan dan menilai proyek pemberdayaan masyarakat akan menarik dengan asumsi pemeriksaan telah dilakukan sebelumnya pada elemen yang menjadi basis masalah sosial.

Dalam situasi konteks ini, penting untuk menjelaskan apakah pendorong utama kelemahan diidentifikasi dengan kekurangan atau ketidakseimbangan aset, atau campuran keduanya. Upaya untuk melibatkan masyarakat yang tidak berdaya harus dimungkinkan dengan tiga tehnik yaitu :

1. Pemberdayaan melalui penataan dan pendekatan yang dilakukan dengan membangun atau mengubah atau mengubah bangunan dan bangunan yang dapat memberikan penerimaan yang setara terhadap aset, administrasi dan kebebasan untuk mengambil kepentingan kehidupan daerah.
2. Pemberdayaan melalui kegiatan persahabatan dan politik yang dilakukan dengan pertempuran dan perkembangan politik untuk mengumpulkan kekuatan yang memaksa membangun kekuasaan yang efektif.
3. Pemberdayaan melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran dibawa melalui interaksi instruktif dalam berbagai macam sudut pandang. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Zubaedi, 2016).

## 2.3 Konsep Ijarah (Sewa-menyewa)

### 2.3.1 Pengertian Ijarah (Sewa-Menyewa)

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut “*Al Ijarah*” berasal dari kata “*al-Ajru*” menurut bahasa artinya “*Al-Iwadh*”. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah (Suhendi, 2010). Dalam referensi Kata Keseluruhan Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti menyiratkan pemanfaatan sesuatu dengan membayar tunai. Sementara itu, menurut istilah, sewa (*al ijarah*) adalah menyerahkan (memberi) manfaat melalui substitusi.

*Ijarah* adalah tanggung jawab dari orang yang dimana orang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewakan (*musta'jir*), dan pemilik barang dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan cara ini, *ijarah* adalah pertukaran untuk administrasi tertentu, dan bergabung dengan gaji tertentu.

Sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Majelis Umum Syariah Majelis Ulama Indonesia mengutarakan *ijarah* merupakan akad pertukaran barang atau jasa dari hasil kerja atau dengan tenaga kerja dan produk dalam waktu tertentu melalui angsuran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan hak guna dari barang dagangan yang sebenarnya.

Dari pendapat Mazhab Maliki menegaskan *ijarah* terdapat dalam dua kata dalam artinya yang signifikan, hanya saja mereka mengatur penamaan dan pengaturan untuk

kepentingan orang dan produk yang disampaikan seperti peralatan dalam rumah tangga, keluarga, pakaian, dan bejana. (Zuhaily, 2010).

Menurut Labib Mz menjelaskan akad *ijarah* yaitu memberikan sesuatu atau barang kepada pihak lain atau orang lain untuk memperoleh kemanfaatan dari benda tersebut dan yang dimana kesepakatan tersebut oleh pihak yang menerima barang yang dimana pihak itu tersebut harus memberikan upah atau imbalan atas pembiayaan dalam pemanfaatan barang itu tersebut yang telah di pergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.

Dari pihak Hanafiah mencirikan *ijarah* sebagai akad tanggung jawab atas kemanfaatan suatu barang dengan imbalan angsuran dalam jumlah yang telah disepakati. Peneliti Jumhur Fiqh menilai bahwa *ijarah* adalah menjual kelebihan atau kemanfaatan yang boleh disewa adalah kelebihan dari bendanya bukan bendanya. Maka dari itu, pihak Hanafiah melarang untuk menyewakan sebatang pohon untuk pemanfaatan mengambil buahnya saja, maka dari itu bukan dari pemanfaatannya melainkan tapi dari bendanya.

Dari penjelasan diatas tersebut, yang maksud menyewakan yaitu memberikan kemanfaatan barang untuk orang lain supaya bisa dimanfaatkan dengan kesepakatan akad tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dari pihak penerima benda atau barang haruslah untuk memberi

upah atau pembayaran sebagai imbalan pemanfaatan benda atau barang tersebut dalam ketentuan rukun dan syarat.

### 2.3.2. Pengertian Akad Ijarah

Sebelum mengetahui arti penting dari objek sewa, hal utama yang harus diketahui adalah pengertian dari akadnya, dengan alasan bahwa akad *ijarah* yaitu akad yang terkandung dalam muamalah. Yang dimana dalam syariat terdapat dua istilah yang diidentikkan dengan perjanjian, yaitu *al aqdu* (perjanjian) dan *al ahdu* (jaminan). Arti penting akad dalam bahasa yaitu hubungan atau pengikat.

Makna suatu pengertian perjanjian sebagaimana ditunjukkan oleh Subekti (2001) adalah suatu peristiwa di mana satu individu berjanji kepada orang lain atau dua individu saling menjamin sesuatu. Untuk memenuhi kesepakatan, komitmen harus memenuhi komponen, yakni:

- a. *Al-aqdu* (perjanjian), yang merupakan penegasan dari seseorang untuk mencapai sesuatu atau tidak untuk mencapai sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan keinginan orang lain. Janji mengikat bagi orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- b. Persetujuan, pernyataan setuju kepada pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai tanggapan atas perjanjian yang diungkapkan oleh pihak utama. Selanjutnya pemahaman tersebut harus sesuai dengan perjanjian dari pihak pertama.

c. Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk memenuhi dalam perjanjian satu sama lain. Persatuan ini disebut dalam istilah umum. Dan tidak menunjukkan kontrak tertentu. Artinya pada prinsipnya setiap perjanjian itu disahkan oleh Tuhan, jadi setiap orang percaya harus menepati perjanjian itu. Termasuk dalam hal jual beli dan sewa-menyewa. Dari seluruh macam akad jika ada perbedaan antara sah atau tidaknya akad dengan sahnya sumpah. Kalimat di atas dapat digunakan sebagai pelaku karena pada umumnya menunjukkan pada akad pinjam meminjam atau di sebut *kafalah* , dalam jual dan beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Musthafa Ahmad Al-Zarqa menawarkan sejumlah hal-hal yang dipandang sebagai tiang oleh jumhur fuqaha terhadap suatu kesepakatan. Al Zarqa menganggap kolom-kolom ini sebagai muqawimat (komponen pelaksanaan kontrak) yang terdiri dari :

a. *Al aqidain*

Pokok bahasan hukum ada dua macam, khususnya pada insani dan pada badan hukum. Orang yang diberatkan pada hukum yaitu orang-orang yang sampai sekarang disebut dengan *mukallaf* maksudnya mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang sah, baik menurut Allah maupun dalam kegiatan umum.

b. *Mahallul aqad* (obyek perjanjian)

Sesuatu yang menjadi subyek suatu akad dan dikenakan padanya sesuai dengan hukum yang berlaku padanya subyek. Jenis objek perjanjian dapat berupa barang-barang yang jelas seperti kendaraan dan rumah, atau barang-barang teoretis seperti manfaat sesuatu. Dan barang-barang yang banyak ini dapat dibolehkan dalam syariat Islam.

c. *Maudh'ul Aqad* (tujuan akad)

Dari ahali *fiqh*, alasan perjanjian bisa diselesaikan secara asumsi bahwa itu sesuai dengan sistem syariat. Dengan anggapan bahwa arisan tersebut merupakan suatu komitmen dengan berbagai tujuan, melainkan salah satu arisan tersebut yang tujuannya bertentangan dengan syariat Islam dengan sepengetahuan pihak yang lainnya.

d. *Sighat Aqad* (ijab dan qabul)

*Ijab* dan *qabul* merupakan artikulasi dari perkumpulan yang membuat kesepakatan. *Ijab* yang berarti pengesahan atau perjanjian dalam kesepakatan dari pelaku yang utama dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* yaitu pengesahan pengakuan dari pelaku yang kedua atas kesepakatan dari pelaku yang utama. Ulama *fiqh* mensyaratkan tiga hal saat melakukan ija dan qaul untuk konsekuensi hukum atau para pihak yang

memuat kontrak harus memenuhi persyaratan keterampilan tindakan hukum.

## 2.4 Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah *Al-Quran Al-Sunnah* dan *Al-Ijma'*.

1. Dalam *Qs Al Az-Zukhruf* pada ayat 32, Allah berfirman.

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Yang maknanya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (*Qs Al Az-Zukhruf*: 32).

Dari penjelasan di atas, firman Allah Swt menjelaskan tentang menentukan kehidupan manusia di duniawi, yaitu beberapa dari mereka memiliki posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Ada yang memiliki harta dan juga yang kurang mampu atau kesederhanaan, pegawai negeri dan yang tidak memiliki jabatan, sehingga beberapa orang yang

mampu membutuhkan bantuan di tempat kerja dan perekrutan, pekerjaan dan gaji orang lain.

2. Dari *Al Sunah* Riwayat Bukhari.

Yang mana hadits berbunyi : “*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari (Ibnu Syihab) dari (Sa'id bin Musayyab) bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah menjual kurma yang belum jadi dengan kurma masak, sedangkan muhaqalah ialah menjual hasil tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan dibayar dengan gandum.*” Ibnu Syihab berkata, “*Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar dengan emas atau uang.*” Lalu dia menjawab; “*Tidak apa-apa*” (H.R Maliki 1142).

Para ahli *fiqih* tidak membolehkan sewa tanah, lebih tepatnya yaitu wadahnya saja. Thawus dan Abu Bakar Abdurrahman mengenai maksud dari ahli *fiqih* pada dasarnya, sewa tanah itu tergantung pada persyaratan bahwa ia harus menjelaskan pemanfaatan barang yang disewa, baik sebagai tanaman, tumbuhan atau bangunan.

3. Pendapat dari *Ijma'*.

Mayoritas umat Islam sudah menetapkan syariat dalam konteks *ijarah*, tidak ada satupun peneliti yang mempersoalkan pada *ijma'* ini, seperti yang diungkapkan oleh Sayid Saiq dalam Fiqh Sunnah, *al ijarah* berasal dari

kata *al-ajru* (kompensasi) yang mengandung makna *al-iwadh* (pengganti/ganti rugi). Dari segi pengertian syara' *ijarah* mengandung arti suatu perjanjian untuk pertukaran hak guna hasil kerja dan produk diikuti dengan angsuran upah atau biaya sewa tanpa pertukaran kebebasan kepemilikan.

Tidak seorang ulama pun memantah kesepakatan ini (*ijma'*), meskipun ada individu di antara mereka yang memiliki kesimpulan berbeda, namun tidak terlalu besar. Dengan tiga dasar yang halal, khususnya Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *Ijma'*, hukum perijinan sewa sangat mengesankan mengingat ketiga dasar hukum ini adalah sumber utama penggalian hukum Islam yang utama.

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, dapat dipahami bahwa menyewa rumah diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia selalu menemui keterbatasan dan celah. Oleh karena itu manusia selalu berhubungan dan saling membutuhkan, dan kedudukan merupakan salah satu aplikasi dari keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Akad *Ijarah* yang merupakan salah satu aplikasi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan keterbatasan dalam bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara

dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama (Qamarul Huda, 2011).

## 2.5 Rukun dan Syarat Ijarah

Pertama penulis menjelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa dalam hukum Islam, sewa menyiratkan sesuatu yang penting untuk perwujudan sewa, dan tidak akan ada sewa tanpa samapi penuhnya rukun tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syarat sewa adalah sesuatu yang seharusnya ada dalam sewa, namun hal itu tidak esensial bagi substansi sewa yang tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri. Menurut mayoritas Ulama Rukun keutamaan ijarah sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar terdiri dari empat komponen, yaitu *'aqidain* (*mu'jir* dan *musta'jir*) tertentu atau dua pihak yang melakukan akad, *sighat* (ijab dan qabul), upah dan kemanfaatan barang dalam akad (Syafe'i: 2001).

Dengan mempertimbangkan berbagai pertentangan syara', para Fuqaha telah menemukan rukun dan syarat keabsahan sewa, dengan tujuan agar sewa dapat terjadi dan dianggap sah sebagaimana ditunjukkan oleh syara' dalam Islam.

Dengan mempertimbangkan berbagai pertentangan syara', para ahli *fiqh* rincian dari rukun dan syarat keabsahan dalam akad *ijarah*, dengan tujuan agar sewa dapat dilakukan dan dianggap sah menurut hukum Syariah.

### 2.5.1 Rukun Sewa Menyewa

Secara garis besar dalam kitab-kitab *fiqh* disebutkan bahwa yang menjadi andalan rukun *ijarah* adalah kedua pihak yaitu pihak yang menyewa (*mustajir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan qabul (*siqah*), keuntungan yang disewakan dan ganti rugi, yaitu :

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak pemberi sewa
- c. Objek yang di ijarahkan
- d. Perjanjian (akad)

Menurut dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu (*DSN MUI*) 09/DSN/MUI/IV/2000 (2001) menentukan tentang rukun akad *ijarah* antara lain sebagai berikut:

1. *Sighat* merupakan berupa pernyataan persetujuan dan penerimaan oleh kedua belah pihak pada saat mengadakan suatu akad (kontrakperjanjian) hak secara lisan atau dengan cara lain.
2. Pihak-pihak yang mengadakan akad termasuk yang penyediaan sewa atau ketentuan penggunaan barang atau jasa penyewa;.
3. Ada dua objekmelakukan dalam akad *ijarah*, yaitu:
  - a. Pemanfaatan barang dan sewa
  - b. Pemanfaatan jasa dan upah (al-Zulaili. 2002)

Agar persetujuan sewa-menyewa menjadi sah, pada awalnya harus dilihat oleh individu yang melakukan

perjanjian akad sewa. Apakah terlepas dari kedua pihak telah memenuhi persyaratan untuk masuk ke perjanjian akad secara keseluruhan ataupun tidak. Penting untuk dicatat bahwa kedua belah pihak berhak untuk bertindak menurut hukum yaitu mereka dapat mengenali mana yang benar dan yang salah.

Sebagai transaksi umum sewa baru dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang sama seperti transaksi lainnya.

Menurut ulama Hanafi rukun sewa adalah satu yaitu ija (pernyataan sewa) dan qaul (persetujuan sewa). Ulama Jumhur memiliki pandangan : “adapun sewa-menyewa adalah *ijab* dan *qabul* seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termaksud hakekat, dan hakekat akad sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenaran (sahnya) sewa-menyewa, sedangkan hal-hal yang menyebabkan sewa menyewa itu tergantung, kepadanya seperti pelaku akad, dan objek akad maka ia termasuk kedalam untuk teralisirnya hakekat sewa menyewa” (Syafe’i. 2001).

Ulama Malikiyah berpendapat, ada tiga rukun utama dalam kontrak sewa-menyewa, yaitu rukun pertama pihak yang melakukan akad, termasuk kedua belah pihak, yang kedua biaya sewa dan yang ketiga kemanfaatan dari sewa dan *sighat*, khususnya lafad yang menunjukkan tanggung jawab

untuk sebagai balasan dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya pemilikan.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun dalam akad sewa-menyewa ada tiga andalan seyaitu: "rukun sewa menyewa dalam garis besar ada tiga jika diperrinci lagi ada enam, yaitu pelaku akad, yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan disebutkan juga "*Mukri*" yaitu pemilik benda, dan "*Muksir*" yaitu orang yang mengambil manfaat. Benda itu, objek sewa menyewa, yang meliputi ada dua unsur, biaya dan manfaat, dan *sighat* yang meliputi unsur ijab dan qabul".

Menurut para ulama Hanabillah dengan Ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bahwa akad sewa-menyewa menyerupai seperti jual dan beli, terdiri dari pihak pelaku kontrak akad sewa, barang atau objek sewa, objek sewa termasuk biaya dan pemanfaatan dan *sighat* dan juga termasuk ijab dan qabul. Dilihat dari perbedaan penilaian para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafi hanya ada dua andalan dalam sewa-menyewa, yaitu ijab dan qabul khusus, sedangkan menurut ulama dari Malikiyah ada tiga andalan, yaitu khususnya pelaku akad sewa, yang diadakan dan *sighat*.

Kemudian menurut Ulama Syafi'iyah mengemukakan menawarkan pandangan yang serupa dengan Ulama Hanabilah, bahwa rukun sewa menyewa secara luas ada tiga

yaitu pelaku akad, yang mencakup upah dan tunjangan, dan sighthat. Yang termasuk *ijab* dan *qabul*. Secara umum, para ulama tidak memiliki perbedaan penting yang mendasar tentang rukun sewa-menyewa.

Jadi seperti yang ditunjukkan oleh Ulama Hanafi dan Syafi'i dan Imam Hamali hanya memiliki dua rukun dalam sewa yaitu *ijab* dan *ijab qabul* dan juga usia *balig*. Perjanjian Sewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak sah bahkan mereka memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Di sini para ulama juga memiliki pendapat sendiri-sendiri tentang rukun tersebut. Yang dimana dengan beranggapan bahwa rukun adalah sesuatu yang keabsahan suatu transaksi dalam hal sewa itu sendiri.

### 2.5.2. Syarat Sewa-Menyewa

Menurut ulama Hanafi rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu akad *ijarah* dianggap sah jika disepakati oleh *qabul* dengan kata *ijarah* atau dengan kata mengungkapkan maknanya. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun *ijarah* meliputi *mu'jir*, *masta'jir*, *ajir*, dan *shighah (ijab qabul)*. (Qomarul Huda, 2011).

Seperti dalam akad syarat *ijarah* ini juga mencakup empat jenis syarat yaitu :

#### a. Syarat Ketentuan Perjanjian (Syarat *In'iqad*)

Syarat munculnya akad terkait dengan *aqid*, *akad* dan *objek akad*. Kondisi yang berkaitan dengan *aqid*

adalah *mumayyiz* menurut hanafiyah, sedangkan menurut syafi'iyah dan hanabilah adalah baligh. Oleh karena itu akad ijarah batal jika pemuatnya (*mu'jir* dan *musta'jir*) adalah orang gila atau bahkan anak di bawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* adalah syarat untuk menyewa, membeli dan menjual. Jadi, jika seorang anak *munayyiz* melakukan sendiri (pekerjaan) atau benda miliknya berlaku hukum akad, tetapi untuk melanjutkan ia harus menunggu izin wali.

b. Syarat Kelangsunga Akad (*Nafadz*)

Sehubungan dengan kelangsungan akad *ijarah* pelaksanaan hak milik atau teritorial (kekuasaan). Jika pihak pelaku (*aqid*) tidak memiliki, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah status *mauquf* (ditanggihkan) adalah menunggu persetujuan dari pemilik barang. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Untuk Sah Akad

Agar sahnya akad *ijarah* yaitu terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid* yaitu pelaku, *maqud alaih* yaitu benda, dan juga upah (*ujrah*) pada akad itu sendiri. (Muslich. 2010).

Syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Sewa-Menyewa Harus Berakal (waras)

Karena kedua belah pihak ketika mengadakan kontrak akad harus rasional (waras). Jadi tidak ada artinya bagi anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyiz*. Secara umum dikatakan bahwa yang melakukan akad *ijarah* haruslah orang yang sudah memiliki kemampuan memahami tentang akad yang sempurna jadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum segala perbuatan yang dilakukan.

Untuk situasi ini para Ulama menilai bahwa tidak mampu untuk benar-benar dalam bermuamalah ini menetap sejauh sifat dan komitmen yang sebenarnya, sehingga semua kegiatan yang dilakukan dapat dianggap sebagai yang sah.

Alasan kapasitas untuk berbuat sangat penting seperti prasyarat yang menyelesaikan perjanjian, Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menambahkan bahwa orang yang memuat perjanjian harus sudah dewasa belum cukup hanya menjadi *mumayyiz* saja.

## 2. Keridhaan kedua belah pihak

Dari kedua belah pihak ketika melakukan akad harus kehendak dari diri sendiri tanpa adanya keterpaksaan, melakukan dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak dan juga keridhaan. Dalam konteks ini tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak atas dasar kesepakatan dalam akad sewa-menyewa, baik keterpaksaan itu datang

dari pihak yang mengadakan kontrak akad atau dari pihak lain.

Yang sebagaimana dari firman Allah Swt. Al-Quran surat (An-Nisa ayat 29) :

*Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa ayat :29)*

### 3. Barang Yang Disewa Memiliki Keunggulan dan Pemanfaatan Yang Jelas

Penting untuk mengetahui kualitas dan kondisi barang yang disewa, seperti dalam jangka periode waktu misalnya satu bulan satu tahun atau lebih. Penegasan Pernyataan ini dibuat oleh ulama ahli *fiqih* berdasarkan mashlahah dengan alasan bahwa tidak ada perselisihan tentang sesuatu yang tidak jelas.

### 4. Objek Sewa-Menyewa Harus Terpenuhi

Dalam cara ini, objek yang diakadkan sesuai dengan kenyataan, bukan sesuatu yang tidak nyata atau tidak terlihat. Dalam hal seperti ini, objek atau barang menjadi transaksi dalam akad sewa-menyewa diserahkan terimakan dengan kemanfaatannya.

### 5. Objek Atau Barang Sewakan Harus Barang Yang Halal

Dalam pandangan Islam sesuatu yang dilarang, seperti menyewa rumah untuk melakukan perilaku yang tidak etis (maksiat) maka itu tidak dibolehkan untuk sewa-menyewa dalam agama.

#### 6. Pembayaran (Biaya) Harus Signifikan dan Jelas

Besarnya biaya sewa harus dinegosiasikan dan jelas terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan sebelum melakukan akad.

Sementara itu, Sayid Saiq menilai ada lima syarat dalam sewa sebagai berikut:

- a. Kinginan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi akad.
- b. Objek atau barang yang disewakan harus diketahui kemanfaatannya.
- c. Objek atau barang yang disewakan harus diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Objek atau benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e. Kemanfaatnya mubah dan bukan yang dilarang atau diharamkan.

Jika syarat-syarat sewa tersebut terpenuhi, maka pada saat itu perjanjian sewa dianggap sah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hukum syara'. Begitu juga dengan sebaliknya jika syarat sewa-menyewa tersebut tidak terpenuhi sewa menyewa tersebut dianggap tidak sah atau batal.

## 2.6 Macam-macam Ijarah

Ada 2 jenis *ijarah*, yaitu:

### 1) *Ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa)

Kontrak akad *ijarah* diperbolehkan pada pemanfaatannya yang bersifat mubah, misalnya, perumahan, kendaraan atau alat transportasi lainnya, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Selain itu juga kemanfaatan yang dilarang atau haram tidak diperbolehkan untuk diseakan dalam agama. Dan juga tidak diperbolehkan mengambil himbalan untuk penggunaan yang dilarang.

Tata cara penetapan hukum akad *ijarah* adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijarah* tersebut berlaku sedikit secara bertahap atau dikit demi sedikit, sesuai dengan tujuan perjanjian yaitu atas manfaatnya. Hal ini dikarenakan kemanfaatannya dari suatu objek yang disewa dapat dipenuhi sekaligus, namun secara bertahap atau dikit demi sedikit (Syai'i 2001).

Bagaimanapun, pendapat dari Syafi'iyah dan Hanabilah keputusan yang sah dari kontrak *ijarah* (sewa) berlaku dengan uang sungguhan atau barang yang tampak sehingga jangka waktu sewa dianggap seolah-olah itu adalah barang yang muncul. Karena perbedaan pandangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah perbedaan muncul antara dalam masalah yang menyertainya sebagai berikut :

#### a. Hubungan antara uang sewa dan perjanjian akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk uang dalam akad sewa-menyewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan seolah-olah telah dilakukan akadnya tersebut, karena akad *ijarah* merupakan akad *mu'awadhah* jika akad tersebut tidak dikaitkan dengan syarat, maka akan menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu juga perjanjian akad selesai, jatuh tempo sebagai munculnya kebebasan kepemilikan dalam jual beli. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, sewa tidak dapat dimiliki secara eksklusif dengan akad, Namun demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak dapat meminta biaya sewa pada saat yang bersamaan dalam sekaligus melainkan berangsur-angsur. Hal ini karena *mua'wadhad* bersifat mutlak dan tegas, jika anggapan kepemilikan pada salah satu barang yang dipertukarkan tidak tetap, sifat canggung yang berbeda juga tidak dapat diakui karena mengingat bahwa fakta untuk situasi ini juga ada keselarasan keistimewaan pada masing-masing pihak.

b. Barang atau objek yang disewakan diserahkan setelah akad

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* kemudian dibuat perjanjian akad, dan dia juga tidak boleh menyimpannya untuk memperoleh pembayaran sewa. Hal sebagaimana dikemukakan seperti di atas ini bahwa dengan alasan, sebagaimana ditunjukkan oleh mereka, kompensasi

tidak perlu dibayarkan secara eksklusif sebagai hasil dari perjanjian akad tersebut, sedangkan pada saat perjanjian keuntungan akad manfaat itu belum ada. Manfaatnya didapat secara bertahap kemudian barang yang disewa itu dimanfaatkan.

c. *Ijarah* berkaitan dengan masa yang akan datang

Menurut Ulama Hanafiah, Malikiyah dan hanabilah, berpendapat *ijarah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan “saya sewakan rumah ini kepada anda selama satu tahun, dimulai bulan januari 2008” sedangkan akad dilakukan pada bulan november 2007. Hal ini karena akad *ijarah* berlaku secara bertahap, sesuai perkembangan *ma'qud alaih*, khususnya manfaat. Oleh karena itu, objek akad yang berupa untuk kemanfaatan itu seolah-olah merupakan benda yang berdiri sendiri, dan bergantung pada jual beli kepada sesuatu yang tidak memiliki adanya hukum maka tidaklah sah. Cara untuk memanfaatkan barang atau objek sewaan yaitu:

- a. Menyewa toko, tempat tinggal, mobil, dan sebagainya

Jika seseorang menyewa toko, tempat tinggal, mobil, atau kios, maka pada saat itu, ia dapat menggunakannya sesuai keinginannya, baik untuk penggunaan sendiri atau untuk orang lain, dan bahkan dapat disewa lagi atau dipinjamkan kepada orang lain.

Hanya saja dia tidak diizinkan untuk menempatkan barang atau alat berat yang nantinya bisa membuat kerusakan pada bangunan yang disewanya.

b. Sewa tanah atau lahan

Dalam persewaan tanah harus diperjelas alasannya, apakah itu untuk bercocok tanam dan juga memperhatikan jenis yang ditanam. Jika desainnya tidak diperjelas, maka ijarah tersebut menjadi *fasid* (rusak). Hal ini dikarenakan manfaat dari perubahan lahan tergantung pada perbedaan struktur, tanaman, dan jenisnya.

c. Sewa kendaraan atau alat transportasi

Dalam persewaan kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, salah satu dari dua hal harus diperjelas, khususnya keseluruhan waktu dan tempat, demikian pula barang yang akan dibawa, dan objek yang akan diangkut harus dijelaskan.

d. Memperbaiki barang atau objek sewaan

Menurut Ulama Hanafiah, jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa itu tersebut, maka yang memiliki berkewajiban untuk memperbaiki barang atau objek tersebut yaitu pemiliknya bukan penyewa. dikarenakan hal tersebut barang yang disewa itu milik *mu'jir* dan yang harus memperbaiki adalah pemilik itu sendiri. Hanya saja *mu'jir* tidak

bisa dipaksakan untuk memperbaiki kerusakan barang atau objek tersebut. Apabila *mu'jir* melakukan perbaikan barang tanpa persetujuan *musta'jir* maka perbaikan barang tersebut dianggap sukarela dan dia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan pada pemiliknya. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan dari *mu'jir* yaitu pemilik barang maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh *mu'jir*.

2) *Ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

*Ijarah* dalam memberi upah-mengupah dalam pekerjaan adalah akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membuat rumah, menjahit pakaian, dan lain-lainnya. Orang yang melakukan pekerjaan tenaga kerja yaitu disebut *ajir*. Dalam tenaga kerja yaitu *ajir* ada 2 macam sebagai berikut:

- a. *Ajir* khusus, yang dimaksud *ajir* khusus yaitu yang bekerja pada satu orang tersebut dalam masa tertentu. Dalam hal ini *ajir* tersebut tidak diperbolehkan untuk bekerja pada orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya tersebut. Seperti contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu dalam rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* mustarak, sedangkan yang dimaksud dengan *ajir* mustarak yaitu orang yang bekerja yang lebih dari satu orang, sehingga *ajir* tersebut bisa bersekutu di dalam

kemanfaatan tenaganya tersebut. Seperti contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan lain-lainnya (Muslich. 2010).

## 2.7 Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah

Pada umumnya pengertian (*ijarah*) adalah suatu perjanjian yang biasanya membolehkan adanya 'faskh' dalam salah satu majelis dengan alasan bahwa ijarah adalah kontrak akad pertukaran, kecuali apabila terdapat hal dapat bisa mengakibatkan yang wajib *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal atau disebut (*fasakh*) jika terjadinya seperti berikut ini :

- a. Ada kecacatan pada barang atau benda sewa

Apa yang menimpa pada pihak penyewa menyiratkan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa itu dirugikan bila sudah menjadi milik si penyewa. Untuk situasi ini, kerugian disebabkan oleh kecerobohan penyewa yang sebenarnya. Misalnya, penggunaan barang tersebut yang tidak sesuai dengan tugasnya, penyalahgunaan barang sewaan, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti itu, pihak yang menyewakan dapat menuntut penggarapan atau pembatalan kepada pihak penyewa itu tersebut.

- b. Hal-hal yang merugikan disewakan

Artinya barang dagangan yang menjadi objek perjanjian sewa tersebut dirugikan atau dirugikan sama sekali sehingga tidak dapat digunakan kembali sesuai dengan perjanjian.

c. Masa sewa telah berakhir

Artinya sewa yang telah berubah menjadi suatu perjanjian yang biasa disepakati telah berakhir, maka pada saat itu pengertian sewa itu sendiri telah selesai.

d. Kehadiran *uzur*

Artinya hadirnya *uzur* merupakan halangan sehingga pemahaman tidak dapat dilakukan seperti yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang menyewa toko untuk ditukar dan kemudian produknya hangus atau diambil atau gagal sebelum toko digunakan maka pada saat itu penghuni dapat membatalkan kontrak penyewa yang baru saja dibuat kepada pihak penyewa Hidayat, (2018).

Akad sewa-menyewa ini berakhir jika sebagaimana sesuai dari kesepakatan perjanjian pada awal melakukan akad. Pada akhir perjanjian sewa, penyewa berkomitmen untuk membayar sewa. Bagaimanapun juga, untuk hal-hal tertentu seperti rumah, binatang dan lain-lain, karena bencana alam sewa akan berakhir jika tidak layak untuk dimanfaatkan lagi atau hancur. Properti seperti rumah akan berakhir sewa jika rusak. Untuk seperti hewan akan berakhir masa sewa jika hewan tersebut mati. Selain itu dengan asumsi bahwa jika kendaraan jika terjadi kecelakaan sampai tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka masa sewa akan berakhir. Selama masa sewa orang yang bertanggung jawab untuk perbaikan atau penggantian adalah penyewa dan dalam situasi ini tidak mengakhiri masa kontrak akad.

Dalam hal barang atau benda yang disewa dijual oleh pemiliknya maka perjanjian sewa menyewa properti tidak akan berakhir sebelum berakhirnya masa sewa. Hanya penyewa yang berkewajiban memberi tahu pemilik baru tentang hak dan jangka waktu sewa. Demikian pula, dalam hal meninggalnya salah satu pihak, baik penyewa ataupun pemilik, kesepakatan akad sewa belum berakhir maka akan dilanjutkan oleh ahli waris untuk penerima manfaat sewa tersebut.

Hukum dari sewa yaitu bahwa jika akad telah dilakukan, untuk rukunnya serta syarat sudah terpenuhi, hingga pada saat itu dari pihak yang menyewakan memindah barang tersebut kepada penyewa dengan sesuai harga yang telah disepakati pada perjanjian tersebut. Kemudian masing-masing dari mereka dipebrolehkan untuk menggunakan barang-barang yang telah ditetapkan dan dikuasakan oleh pemiliknya.

Mereka yang memasuki dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang dapat membuat sewa itu sah atau tidak. Artinya, agar transaksi berlangsung dengan benar dan dari segala sisi serta tidak sampai merugikan pihak lain. Banyak umat muslim yang tidak mengetahui detail rumit dari persewaan yang dianjurkan oleh Islam. Mereka tidak peduli dengan asumsi bahwa apa yang disewakan adalah produk yang dilarang, atau mengirimkan komponen representasi yang salah seperti unsur penipuan.

Yang dipentingkan yaitu bagaimana cara bisa memperoleh banyak keuntungannya tidak peduli walaupun ada pihak lain yang

rugi. Jenis karakter ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari, agar umat Islam yang terlibat dalam berniaga dapat membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang, sehingga bias menghindar diri sendiri dari semua yang Subhat. Dalam akad *ijarah* ini merupakan bentuk nikmat yang Allah SWT berikan kepada hama-hama-Nya. Karena semua manusia memiliki kebutuhan untuk menlajan dalam kehidupan seha-hari.

Kebutuhan esensial ini akan terus terhubung selama manusia masih hidup. Sejujurnya, tidak ada yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itulah sebabnya Islam mengatur contoh kerja sama (muamalah) satu sama lain. Diantara sebab dan pendirian yang tidak kaku, tidak dapat ditantang oleh siapapun, semua yang terjadi dari pasal yang dituntut menjadi hak orang yang memiliki barang tersebut.

Dalam cara ini anantara dua belah pihak melakukan hubungan yang sah secara hukum Islam, saling mempertukarkan dan bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan tersebut, karena ketika barang dagangan tidak eksklusif, mereka tidak dapat menggunakannya, dan sewa merupakan salah satu sarana untuk memiliki opsi untuk mengambil untung dari barang milik orang lain dalam kesepakatan bersama. Dalam konteks tertentu untuk keuntungan bersama. Bermu'amalah dalam sewa diperlukan dengan hukum, (Suhendi. 2002)

Apalagi banyak posisi yang tidak bisa diselesaikan sendirian, karena keterbatasan tenaga dan kemampuan, misalnya membangun

struktur dalam kondisi seperti ini, kita harus merekrut (pekerja) yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Jika tanah ataupun lahan pertanian tersebut dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya tanpa memanfaatkan, mungkin dia tidak mensyukuri rahmat yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga ketika menyewakan tanah kepada orang lain juga mendatangkan keuntungan serta tolong menolong berupa bantuan kepada para penyewa tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain muamalah dalam hal jual beli, persewaan dalam muamalah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dari masa jahiliyyah hingga saat ini. Kita tidak bisa membayangkan betapa rumitnya kehidupan kita sehari-hari jika akad sewa-menyewa ini tidak diizinkan dalam hukum Islam dan juga kita tidak memahami metodologi akad sewa-menyewa tersebut. Selanjutnya, menyewa diperbolehkan dengan gambaran yang jelas dari kondisi, dan ditentukan untuk semua orang dalam mengatasi masalah mereka. Setiap orang memiliki hak untuk menyewa tergantung pada aturan-aturan yang telah diatur dalam syariat Islam, khususnya mempertukarkan manfaat suatu barang (Anwar, 2007).

Sewa-menyewa sebagai kesepakatan dalam hal jual beli, adalah pertukaran konsensual. Pengertian ini mempunyai akibat yang halal, khususnya pada saat terjadi persewaan, dan jika perjanjian itu sedang berlangsung, maka pada saat itu pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyelesaikannya. (*Ma'jur*) kepada

penyewa (*mustajir*), dan dengan penyerahan kelebihan barang dagangannya. merupakan transaksi yang bersifat konsensual.

## 2.8 Penelitian Terkait

Tujuan dari adanya penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari plagiarisme dan menjaga keaslian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kajian-kajian materi maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti lakukan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terkait**

No	Nama Penulis	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Damanhu dan Sri Rahayu	Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapat an Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara	Metode penelitian yang digunakan adalah model regresi sederhana	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Akad Ijarah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain, semakin tinggi hasil kesepakatan ijara akan semakin tinggi pula pendapatan	Membahas tentang kerja sama akad ijarah	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah motede kuantitatif dengan mode regresi sederhana

Tabel 2.1 - Lanjutan

				pembudidaya tambak		
2	Ninit Firdayanti dan Renny Oktafia	Implementation of ijarah in efforts to improve farmer welfare	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sewa lahan pertanian di Desa Garung sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan perbedaan penjelasan terkait nominal biaya ujarah, tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan pertanian, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik lahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama dan jiwa tetapi dalam segi penyewa lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Membahas tentang penerapan akad ijarah dengan Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	perbedaan nya Dampak Implementasi Akad Ijarah bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Terhadap Pelaku Pemilik lahan dan Penyewa sedangkan yang ingin peneliti lihat bagaimana penerapan akad ijarah.

Tabel 2.1 - Lanjutan

3	Sirly Deska Yana Putri	Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir	Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Faktor yang mendukung ijarah ialah jumlah lahan, tersedianya Sumber Daya Manusia sedangkan faktor penghambat ialah masih banyak petani yang belum memahami bagaimana penerapan ijarah (sewa dalam Islam) karena faktor kebiasaan dan belum adanya sosialisasi.	Membahas tentang implementasi akad ijarah	Meningkatkan pendapatan petani sedangkan yang ingin peneliti lihat bagaimana penerapan akad ijarah.
4	Alya Nurromah, dkk	Analisis sewa menyewa tanah desa dengan sistem bergilir sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (studi kasus di desa pagu kabupaten kediri)	Dalam penelitian pendekatan yang digunakan adalah metode: penelitian kualitatif.	Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bergilir di desa Pagu yaitu dengan menggilir penyewa tanah desa oleh aparat desa. Sistem sewa menyewa tanah secara bergilir terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatnya semangat masyarakat	Menggunkan sistem akad ijarah	Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bergilir sedangkan peneliti tidak ada batasan waktu

Tabel 2.1- Lanjutan

				dalam mengelola tanah yang disewa agar dapat memberikan hasil yang maksimal.		
5	Hijrianto, Didik	Pelaksanaan akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik pada bank muamalat indonesia cabang mataram	Metode yuridis empiris	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka diperoleh tahapan-tahapan/prosedur pelaksanaan ijarah muntahiyah bittamlik yaitu pengajuan permohonan, analisa pembiayaan, persetujuan komite pembiayaan, surat penegasan pembiayaan (SP3), Daftar pengecekan realisasi pembiayaan (DPRP), penandatanganan pembiayaan, pembayaran ijarah muntahiyah bittamlik, pada	Menggunakan sistem akad ijarah	Objek penelitian ini dilakukan pada perbankan. Sedangkan peneliti yang sedang melakukan penelitian pada pertanian

Tabel 2.1- Lanjutan

				akhir priode nasabah boleh memilih untuk membeli atau tidak barang yang telah disewa.		
--	--	--	--	---	--	--

Menurut Damanhu dan Sri Rahayu Penelitian yang berjudul Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan Metode penelitian yang digunakan adalah model regresi sederhana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Akad Ijarah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain, semakin tinggi hasil kesepakatan ijara akan semakin tinggi pula pendapatan pembudidaya tambak. Perbedaan jurnal ini yaitu Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mode regresi sederhana, sedangkan persamaan membahas kerjasama tentang akad ijarah yaitu sewa menyewa.

Ninit Firdayanti dan Renny Okafia dengan judul Implementation of ijarah in efforts to improve farmer welfare penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sewa lahan pertanian di Desa Garung sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan perbedaan penjelasan terkait nominal biaya ujah, tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan pertanian, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik

lahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama dan jiwa tetapi dalam segi penyewa lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaannya dampak Implementasi Akad Ijarah bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Terhadap Pelaku Pemilik lahan dan Penyewa sedangkan yang ingin peneliti lihat bagaimana implementasi akad ijarah, persamaannya yaitu Membahas tentang implementasi i akad ijarah dengan Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Sirly Deska Yana Putri yang penelitiannya berjudul Implementasi Ijarah (sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam meningkat Pendapatan padi Di desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasilnya faktor mendukung ijarah adalah jumlah lahan, tersedianya Sumber Daya Manusia sedangkan faktor penghambat ialah masih banyak petani yang belum memahami bagaimana penerapan ijarah (sewa dalam islam) karena faktor kebiasaan dan belum adanya sosialisasi. Perbedaannya yaitu meningkatkan pendapatan petani sedangkan yang ingin peneliti lihat yaitu bagaimana implementasi akad ijarah pada lahan pertanian. Persamaannya yaitu membahas tentang penerapan akad ijarah.

Alya Nurromah, dkk penelitian berjudul Analisis sewa menyewa tanah desa dengan sistim bergilir sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (studi kasus di desa pagu kabupaten

kediri) Dalam penelitian pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Yang hasilnya Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bergilir di desa Pagu yaitu dengan menggilir penyewa tanah desa oleh aparat desa. Sistem sewa menyewa tanah secara bergilir terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatnya semangat masyarakat dalam mengelola tanah yang disewa agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Perbedaannya adalah Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bergilir sedangkan peneliti tidak ada batasan waktu sedangkan persamaannya yaitu menggunakan sistem akad ijarah (sewa menyewa dalam islam).

Hijrianto, Didik penelitiannya berjudul Pelaksanaan akad pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik pada bank muamalat indonesia cabang mataram. Dengan menggunakan Metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka diperoleh tahapan-tahapan/prosedur pelaksanaan ijarah muntahiyah bittamlik yaitu pengajuan permohonan, analisa pembiayaan, persetujuan komite pembiayaan, surat penegasan pembiayaan (SP3), Daftar pengecekan realisasi pembiayaan (DPRP), penandatanganan pembiayaan, pembayaran ijarah muntahiyah bittamlik, pada akhir priode nasabah boleh memilih untuk membeli atau tidak barang yang telah disewa. Perbedaannya yaitu Objek penelitian ini dilakukan pada perbankan Sedangkan peneliti yang sedang peneliti lakukan pada pertanian sedangkan persamaannya yaitu menggunakan akad ijarah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Rahmat, 2009). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri. dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari sumber data, baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tulisan.

Jenis penelitian ini adalah kerja lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konteks keadaan terkini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat.

Penelitian ini berkaitan deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain. Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang penerapan akad *ijarah* pada usaha persawahan padi di Desa Paya Pisang Klat.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

### 3.3 Objek dan Informan Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran penelitian. Sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian (Bugin, 2011). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan akad *ijarah* pada usaha persawahan di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya.

Informan penelitian adalah pihak yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012). Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan menentukan kriteria pada informan tersebut (Faisal, 2007). Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang teungku imum, 1 orang ketua pemuda, 2 orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap lahan. Pengambilan informan ini dengan kriteria, yaitu (1) penduduk asli Kecamatan Bandar Dua dan (2) Memiliki lahan persawahan dan bekerja di persawahan.

### 3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan kunci, observasi dan telaah berbagai literatur.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature yang terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

#### 3.5.1 Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu

utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Nawawi, 2007). Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

### 3.5.2 Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar penelitian.

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 3.6.1 Wawancara

Koentjaraningrat (2008), mengemukakan bahwa metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana para responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan perswahan dan 5 orang penggarap lahan persawahan.

### 3.6.2 Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti mata dan telinga (Nawawi, 2007). Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini ialah aktivitas akad *ijarah* dalam penggarapan sawah di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya.

### 3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilk-an catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008:158). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini profil Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dan foto-foto penelitian.

### 3.6.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## 3.7 Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah

melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut (Leksono, 2013) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi.

Proses pengolahan data melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Prastowo, 2016: 242). Data tersebut baik berasal dari wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data


Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan (Prastowo, 2016).

2. Data Display (Penyajian Data).

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

##### 4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya terletak pada  $05^{\circ}10' - 32^{\circ}0'$  Lintang Utara dan  $96^{\circ}17' - 42^{\circ}3'$  Bujur Timur dengan luas daerah  $781,73 \text{ Km}^2$  dengan kondisi alamnya rata-rata 68,7% adalah hutan belantara.



**Gambar 4.1** Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

(Sumber : Rekapitulasi Data Wilayah Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021)

Batas wilayah administratif Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pohroh
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Teladan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jeulanga Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alue Mee

#### **4.1.2 Wilayah Administratif Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya**

Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya mempunyai wilayah administrasi terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Meunasah Jungkon, Dusun Meunasah Mesjid, Dusun Meunasah Baroh, Dusun Meunasah Mata Ie, dan Dusun Meunasah Kupula..

#### **4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya hanya terdiri dari satu suku, yakni suku Aceh. Pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan ini terus meningkat, terutama pada tahun 2020 yang lebih disebabkan oleh tingkat kelahiran penduduk dibandingkan kedatangan penduduk. Masuknya penduduk dari daerah lain ke Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 sudah jauh menurun dibandingkan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar**  
**Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Dusun, Tahun 2021**

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Meunasah Jungkon	71	68	139
2	Meunasah Mesjid	223	211	434
3	Meunasah Baroh	98	105	203
4	Meunasah Mata Ie	73	86	159
5	Meunasah Kupula	135	167	302
<b>Jumlah</b>		<b>600</b>	<b>637</b>	<b>1.237</b>

Sumber : Rekapitulasi Data Wilayah Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1, maka terlihat jelas bahwa penduduk di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang banyak terdapat pada Dusun Meunasah Mesjid dengan jumlah penduduknya mencapai 434 jiwa. Sedangkan dusun yang jumlah penduduk paling sedikit ialah Meunasah Jungkon dengan jumlah penduduknya hanya 139 jiwa. Jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ialah 1.237 jiwa yang terdiri dari 600 jiwa penduduk laki-laki dan 637 jiwa penduduk perempuan.

#### 4.1.4 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya

Masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan yang beragam seperti petani, pekebun, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, pertambangan dan lain-lain. Beragamnya sumber ekonomi masyarakat di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan alamnya yang berdekatan dengan pengunungan. Tidak hanya itu sebagian penduduk juga berprofesi profesi pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, dan pedagang kios kios kecil. Untuk lebih jelasnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah Penduduk Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Lapangan Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Pegawai Negeri Sipil	35
2	Pedagang	20
3	Petani / Pekebun	702
4	Wiraswasta	98

Sumber : Rekapitulasi Data Wilayah Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dijelaskan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh hasil pertanian / pekebun dengan jumlah penduduknya yang berprofesi petani sebanyak 702 orang, kemudian diikuti oleh profesi sebagai wiraswasta sebanyak 98 orang, PNS sebanyak 35 orang, pedagang sebanyak 20 orang dan selebihnya ada yang berprofesi sebagai buruh atau pegawai swasta.

Mata pencaharian masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya tidak bisa dilepaskan dari potografi alam yang berlembah lembah dan hamparan datar. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani persawahan, perkebunan, peternak, industri, dan pedagang.

Jika dilihat jenis sektor lapangan usaha masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan perdagangan besar dan eceran.

#### **4.1.5 Agama dan Keyakinan**

Penduduk masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah mayoritas pemeluk agama Islam, Oleh karena itu pola hidup dan keseharian masyarakat di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya diwarnai dengan nuansa islami seperti baca Al-Quran tiap malam hari, pengajian tiap malam jumat, memperingati Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya.

#### **4.1.6 Gambaran Umum Lahan Persawahan di Desa Paya Pisang Klat**

Lahan persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya memiliki lahan yang cukup luas yakni sekitar 100 Ha,

#### **4.2 Implementasi Akad Ijarah pada Lahan Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian terkait sistem akad *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat petani pemilik lahan persawahan dengan petani yang tidak memiliki lahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari faktor penyebab adanya sistem akad, bentuk ijarahnya dan berakhirnya sistem akad ijarah tersebut.

Pada dasarnya akad *ijarah* yaitu merupakan penukaran manfaat barang yang telah jelas wujudnya. Penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu bentuk transaksi bermuamalah yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani salah satu sistem yang digunakan akad *ijarah* tersebut dengan pembayaran setelah hasil panen. Berikut wawancara dengan Bapak H. Fadli :

*Saya menyewakan lahan tanah ini kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan dengan membayar sesudah musim panen sudah sejak lama, karena disini banyak masyarakat*

*yang tidak mempunyai lahan tersebut untuk kebutuhan perekonomian (Wawancara : Bapak Hj Fadli, 14 Oktober 2021)*

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan maka karena adanya akad ijarah bisa dikatakan sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga saling membantu satu sama lain sesama manusia.

#### **4.2.1 Kepemilikan dan Status Penggarap Pada Usaha Pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Kepemilikan objek akad yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kepemilikan dari lahan pertanian itu sendiri. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa status kepemilikan lahan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. *Pertama* kepemilikan lahan pertanian yang statusnya milik pemilik dimana pemilik tersebut masih terlibat pada lahan tersebut. Artinya pemilik lahan hanya memberikan lahan kepada orang lain untuk menyewa dan mengelola lahannya, sementara itu kedua pihak melakukan kesepakatan dengan modal bitbi, pupuk dan perawatan dilakukan oleh pihak yang mengelola lahan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Fadli selaku pemilik lahan, bahwa:

*Saya hanya memberi lahan saya untuk di sewakan, untuk modal pengelolaan itu sendiri ditanggung oleh si*

*penggarap. (Wawancara: Bapak H. Fadli, 14 Oktober 2021).*

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kepemilikan lahan dan objek dalam akad *ijarah* pada usaha pertanian di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini ialah pemilik asli dari lahan tersebut, sedangkan pihak *kedua* hanya berstatus sebagai petani penggarap. Kepemilikan dan status penggarap kedua ialah dimana pemilik lahan menyerahkan secara langsung lahan miliknya untuk digarap langsung oleh petani penggarap. Penerapan akad *ijarah* yang terjadi di masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yaitu menyewa lahan sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian tersebut adalah bahwasanya jika bibit dan pupuk atau perawatan padi akan di tanggung oleh si penggarap. Seperti wawancara dengan penggarap yaitu Bapak Iskandar Alamsyah sebagai berikut :

*Saya menyewa dan menggarap lahan ini, memanfaatkannya berjarak waktu panennya padi hingga sampai 4 bulan dengan pupuk dan perawatannya saya tanggung sendiri (Wawancara : Bapak Iskandar Alamsyah, 10 Oktober 2021).*

Dari penjelasan di atas bahwa perjanjian antara kedua pihak sudah sepakat untuk menggarap lahan dengan bibit atau pupuk dan perawatannya di tanggung oleh si penggarap.

#### 4.2.2 Ijab Kabul Pada Usaha Pertanian Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Kerja sama antara kedua pihak pemilik lahan dengan yang menyewakan dalam pengelolaan lahan pertanian persawahan desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ini dilakukan secara lisan dan disertai dengan bukti tertulis. Dalam sistem akad *ijarah* ini melibatkan kedua pihak tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya. Petani pemilik lahan secara langsung menyewakan lahan miliknya kepada petani penggarap untuk menyewa dan mengelola lahan tersebut. Hal ini sebagai mana keterangan Bapak Sunardi selaku petani pemilik lahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebagai berikut:

*Lahan saya untuk saat ini disewa oleh salah satu masyarakat desa Paya Pisang Klat. Sebelum itu pihak penggarap datang ke rumah saya, untuk meminta lahan saya disewakan untuknya. Saya menerangkan berapa luas lahan yang akan disewa, dan juga kami menyepakati sistem pembayaran setelah hasil panen. Untuk akad dilakukan dengan secara lisan dan tertulis sebagai bahan bukti jika ada terjadinya konflik di antara kami selama masa sewa menyewa. (Wawancara: Bapak Sunardi, 14 Oktober 2021).*

Dari penjelasan di atas bahwa sistem akad dalam sewa-menyewa lahan sawah di desa Paya Pisang Klat Kabupaten

Pidie Jaya melibatkan kedua pihak sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad dalam sistem ekonomi Islam. Namun petani penggarap yang meminta kepada pemilik lahan untuk disewakan lahan yang selama ini sering tidak dimanfaatkan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Mukhlis selaku petani penggarap di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, bahwa:

*Saat ini saya menyewa dan menggarap lahan sawah milik orang lain seluas 2 nalah di desa ini yakni milik bapak Sunardi. Lahan ini saya sewa karena keinginan saya sendiri meminta kepada pemilik lahan untuk mengelola lahannya untuk bisa dimanfaatkan. Saya mendatangi pemilik lahan langsung meminta dan menyepakati sewanya dengan pembayaran setelah panen, saya diberikan lahan untuk menyewa dan menggarap lahan sawahnya tersebut dengan bukti lisan dan tertulis atas kesepakatan kami berdua. (Wawancara: Bapak Mukhlis, 11 Oktober 2021).*

Dari penjelasan di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem akad *ijarah* dalam sistem kerja sama pemilik lahan sawah dengan petani penggarap sawah di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dilakukan secara lisan dan bertatap muka langsung kedua pihak. Dalam akad tersebut disepakati pembayaran sewa setelah hasil panen yang didapatkan sekali menggarap lahan sawah berjalan waktu 155 hari atau sampai 4 bulan sekali. Selain itu juga disepakati jangka waktu lamanya

lahan tersebut tidak ada batasan selama petani sanggup menggarapnya.

#### **4.2.3 Penerapan Rukun dan Syarat Ijarah pada Lahan Persawahan di Desa Paya Pisang Klat**

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dan juga dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan rukun-rukun dari syarat sahnya akad *ijarah* pada kegiatan sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya telah terpenuhi, hal ini dapat dijelaskan dari rukun-rukun *ijarah* sebagai berikut :

1. Adanya pihak penyewa

Dimana rukun ini telah terpenuhi dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang peneliti jadikan sebagai informan yang berprofesi sebagai penyewa lahan pertanian.

2. Adanya pihak yang yang memberi sewa atau pemilik lahan

Dimana rukun ini juga telah terpenuhi yang dibuktikan dengan adanya pemilik lahan atau pemberi sewa yang telah peneliti wawancara sebagai informan.

3. Adanya objek akad yang disewa

Dimana rukun ini juga telah terpenuhi yakni objek sewa-menyewa yang berupa lahan pertanian.

4. Adanya *ijab qabul*

Hal ini dibuktikan dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan masyarakat yang melakukan akad sewa-menyewa lahan pertanian ini, bahwa setiap akan melakukan

penyewaan lahan maka pemilik dan penyewa akan melakukan akad secara langsung yang dilaksanakan dengan lisan dan juga bukti tertulis.

Selanjutnya untuk penerapan syarat dari akad *ijarah* pada kegiatan sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya juga telah terpenuhi, sebagaimana dari penjelasan berikut :

1. Pelaku sewa-menyewa harus berakal (waras)

Dalam hal ini sudah jelas berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan sewa-menyewa ini dalam keadaan berakal atau waras dan tidak adanya gangguan kejiwaan, dan juga pelaku akad adalah orang yang telah dewasa.

2. Keridhaan dua belah pihak

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan informan pelaku akad *ijarah* di desa Paya Pisang Klat bahwa kedua belah pihak selaku pihak yang menyewa dan memberikan sewa sama-sama ridha dan tidak adanya keterpasaan pada satu pihak.

3. Objek sewa-menyewa haruslah jelas manfaatnya

Objek akad sewa-menyewa yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa Paya Pisang Klat juga telah jelas diketahui manfaat dan keadaannya sebelumnya oleh pihak yang akan menyewa sehingga tidak ada hal yang merasa dirugikan setelah akan berlansung. Selain itu untuk jangka

waktu sewa yang diberikan oleh pihak pemilik lahan di Desa Paya Pisang Klat ini tidak ada batasan selama petani masih mampu menggarap.

4. Objek sewa-menyewa haruslah terpenuhi

Untuk syarat ini juga telah terpenuhi dimana objek akadnya adalah sesuatu yang nyata dan sesuai kenyataan dan juga objek akadnya jelas diketahui wujudnya, selain itu juga saat akad dilansungkan disertai dengan penyerahan manfaat yang dimiliki oleh objek akad kepada si penyewa lahan.

5. Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal

Untuk syarat ini sudah jelas bahwa objek akad adalah halal dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang halal juga yakni untuk lahan persawahan, selain itu berdasarkan wawancara dengan pemilik lahan bahwa diketahui lahan yang disewakan adalah jelas milik sendiri dan bukan merupakan lahan yang bermasalah atau bersengketa.

6. Pembayaran (biaya) haruslah bernilai dan jelas

Untuk pembayaran biaya terhadap sewa lahan ini berdasarkan wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan bahwa bentuk biaya telah disepakati bersama saat dilaksanakan akad, dimana semua pelaku sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat ini melakukan pembayaran biaya sewa dalam bentuk padi yang dibayarkan setelah panen.

### **4.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Akad Ijarah Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Adanya kegiatan akad *ijarah* di dalam masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini disebabkan faktor ekonomi dan sosial dari kedua pihak masyarakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iskandar Alamsyah selaku petani penggarap, yakni sebagai berikut:

*Saya bekerja sebagai petani penggarap di lahan pertanian tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi keluarga saya kurang dan susah, terutama untuk membeli beras sebagai kebutuhan sehari-hari keluarga. Dengan saya menggarap dan bekerja seperti ini maka akan mengurangi pengeluaran saya, jadi saya hanya membeli kebutuhan lainnya seperti ikan, sayur manyur dan sebagainya (Wawancara : Bapak Iskandar Alamsyah, 10 Oktober 2021).*

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian persawahan yang hasilnya dibagi sama dengan sesuai perjanjian oleh kedua pihak di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat pekerja lahan yang susah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini juga sama yang diungkapkan oleh Bapak Azhar juga selaku masyarakat petani yang menyewa lahan sawah milik Bapak H. Fadli, bahwa:

*Saya menyewa lahan sawah milik orang lain ini sudah sejak 7 tahun lalu. Saya menyewa dan bekerja sebagai petani penggarap karena keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang mampu. Saya tidak hanya membiayai keluarga untuk sekedar makan, melainkan juga untuk kebutuhan anak saya yang sedang di pesantren dan ada juga yang kuliah, jadi untuk membayar uang iuran bulanan dan juga untuk pembiayaan perkuliahan persemester. (Wawancara : Bapak Azhar 10 Oktober 2021)*

Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa adanya sistem sewa menyewa lahan pertanian dari pemilik kepada pihak petani penggarap disebabkan faktor ekonomi dan status pekerjaan dari kedua pihak sehingga rasa saling membutuhkan satu sama lain terlihat dalam implementasi sistem tersebut. Di satu sisi para pemilik lahan tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan tambaknya disisi yang lain para petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selanjutnya Bapak Hanif selaku Ketua Pemuda di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya juga mengutarakan sebagai berikut:

*Penerapan akad ijarah lahan pertanian yang sistem pembayarannya setelah hasil panen ini sudah lama dari dulu, yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam permasalahan ekonomi. Orang yang bersedia menyewakan lahannya biasanya yang memiliki banyak lahan,*

*kemudian lahannya disewakan kepada pihak penyewa, selain membantu juga terkadang mendapatkan untung bagi pihak pemilik lahan dan pihak penyewa (Wawancara : Bapak Hanif, 07 Oktober 2021)*

Dari kejelasan di atas maka dapat diketahui bahwa pertanian tanaman padi dengan melakukan akad *ijarah* hampir semua kalangan masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya sudah dimulai sejak lama bahkan bisa mendapatkan keuntungan untuk kedua pihak, dan dapat membantu perekonomian dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan keterangan berbagai pihak penerapan akad *ijarah* ini dimulai sejak dari dulu turun menurun. Penerapan akad *ijarah* ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan memiliki luas lahan pertanian yang cukup besar, dan kondisi alam yang sangat bagus. Sehingga dapat menghasilkan panen yang bagus pula.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bapak Keuchik yaitu Bapak Mardani Idris, mengungkapkan bahwa:

*Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ini memiliki tanah yang produktif dan sangat subur jadi sangat cocok untuk lahan pertanian. Salah satunya padi (Wawancara : Bapak Mardani Idris, 06 Oktober 2021)*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lahan pertanian yang ada di desa tersebut cukup bagus untuk menggarap pertanian. Penerapan akad ini dilaksanakan oleh masyarakat secara dengan

baik yang telah ditetapkan dengan sistem syariah dalam memanfaatkan lahan pertanian, artinya penerapan akad ini sangat membantu bagi masyarakat dalam segi perekonomian masyarakat menurut pandangan Islam.

Dan juga peranan dari pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam memandirikan petani masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yaitu memberikan keberdayaan kepada masyarakat desa tersebut melalui berbagai cara terutama dari sektor pertanian, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya adalah dengan memberikan penyediaan subsidi pupuk padi dan mobil traktor dalam setahun sekali. Seperti ungkapan Bapak Azhar selaku petani penggarap sebagai berikut :

*Saya menggarap lahan sawah di desa Paya Pisang Klat sudah lama, dulu saat saya mulai menggarap lahan tersebut bibit dan pupuk masih dengan harga normal. Semanjak ada kebijakan dari pemerintah saat ini sangat membantu untuk kami sebagai petani dalam hal pertanian yaitu mensubsidikan harga pupuk menjadi harga 50% dan selain itu juga diberikan mobil traktor untuk menggarap sawah setahun sekali. (Wawancara : Bapak Azhar, 10 Oktober 2021)*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini demi mendukung

berkembangnya usaha pertanian dan peningkatan ekonomi di desa tersebut. Seperti Bapak Mardani Idris sebagai keuchik di desa tersebut mengungkapkan sebagai berikut :

*Dari kepekaan pemerintah pada saat ini sangat membantu bagi petani yang kurang mampu di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tapi tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut hanya saja masyarakat yang ada kartu PKH. (Wawancara : Bapak Mardani Idris, 06 Oktober 2021)*

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dikatakan peranan dari pemerintah daerah pada pemberdayaan dari segi ekonomi petani dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang kurang mampu dalam hal pertanian untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dengan beberapa pihak, penulis menemukan beberapa permasalahan diantara kedua pihak walaupun sudah ada kesepakatan sebelumnya, karena realita di lapangan ada kendala, yang pada akhirnya perselisihan ini menjadi masalah sosial di masyarakat Desa Paya Pisang Klat, yang sebelumnya bertetangga bahkan sampai bertahun-tahun menjadi tidak akur. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Teungku Muhajir sebagai Teungku Imum di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, yakni sebagai berikut:

*Penerapan akad ijarah yang dilakukan oleh masyarakat di disini untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara manusia dalam perekonomian dengan memanfaatkan lahan yang ada kejelasan tujuan pemanfaatannya, banyak sekali yang dilakukan, namun kegiatan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama bahkan permasalahannya sering terjadi karena mengalami gagal panen (Wawancara : Teungku Muhajir, 06 Oktober 2021).*

Dari ungkapan di atas, maka dapat diketahui bahwa aktivitas penerapan akad *ijarah* yang dilakukan oleh hampir semua kalangan masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang bersifat membantu sesama manusia dalam sektor perekonomian dalam pertanian dan pada khususnya haruslah disebutkan tujuan akan kegunaan lahan tersebut sehingga ada kejelasan dalam objek dan pemanfaatannya, dari banyaknya masyarakat yang melakukan akad *ijarah* ada sedikit terjadinya konflik diantara pihak penyewa dengan yang menyewakan, dikarenakan terkadang hasil panen dari lahan yang disewakan tidak menghasilkan apa-apa diakibatkan gagal panen masyarakat di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya tersebut. Seperti wawancara dengan Bapak Iskandar Alamsyah sebagai berikut :

*Saya pernah melakukan penggarapan tanah menanam padi, di masa dalam proses pertumbuhan selama 2 bulan saya mengalami sakit dan di rawat dirumah sakit Meureudu selama 40 hari hingga membuat lahan tidak terawat maka*

*mengakibatkan kerusakan pada padi pada saat panen hasilnya kurang mencukupi, itu terjadi pada tahun 2019 (Waancara : Bapak Iskandar Alamsyah, 10 Oktober 2021)*

Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak H. Fadli selaku pemilik lahan mengutarakan sebagai berikut :

*Biasanya gagal panen itu terjadi karena kurangnya perawatan dari penggarap dalam aktivitas persawahan, hingga padi menjadi sakit ada juga terserang hama seperti tikus. Dan penggarap menjadi mendesak untuk membayar sewa pada saya setelah panen, bagi saya pembayaran sewa bisa di bayar pada panen selanjutnya. Kecuali tidak harus membayar adanya serangan penyakit pada tanaman padi keseluruhan di masyarakat desa Paya Pisang Klat dan mengalami gagal panen itu saya maafkan. (Waancara : Bapak H. Fadli, 14 Oktober 2021)*

Penjelasan di atas dapat disimpulkan di desa tersebut, gagal panen biasanya disebabkan karena kurangnya perawatan dari pihak pengelola lahan, cuaca buruk seperti dalam musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan air, serta diserang oleh hama hingga tanaman menjadi rusak, bahkan hal semacam ini yang mengakibatkan pihak penyewa terkadang tidak mampu membayar sewa lahan dengan hasil panen tersebut dan pada akhirnya pihak penyewa rugi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, sehingga membuat jera dalam melakukan pengelolaan tersebut.

#### **4.4 Pendapatan Petani Lahan Persawahan dalam Implementasi Ijarah**

##### **4.4.1 Pendapatan Petani Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sudah banyak yang menerapkan akad *ijarah* pada lahan pertanian, guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan akad ijarah yang masih menjadi tradisi turun menurun dari generasi ke generasi selanjutnya, masyarakat Desa Paya Pisang Kabupaten Pidie Jaya melakukan penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian dengan sistem pembayarannya menggunakan hasil panen.

Masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya memanfaatkan lahan tersebut berbagai tanaman yang biasa ditanam diantaranya tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kacang, dan juga tanaman timun, akan tetapi masyarakat Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya lebih sering menggunakan lahan yang disewa tersebut dengan ditanami tanaman padi, karena dianggap tanaman padi lebih banyak menghasilkan keuntungan dibandingkan tanaman lainnya.

Pendapatan petani lahan persawahan sesuai dengan beragam luasnya lahan dan jumlah panen yang didapatkan. Pendapatan petani persawahan akibat pengaruh faktor-faktor di atas sangat beragam. Pendapatan dari hasil menjual hasil panen

padi biasanya hitangan waktu 4 bulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Azhar selaku petani, sebagai berikut:

*Dari pendapatan saya semenjak melakukan kerjasama menggarap lahan ini sangat membaik dalam perekonomian dalam keluarga saya, dulu pendapatan saya hanya cukup untuk makan, setelah saya menyewa lahan saya bisa mendapatkan uang lebih dari hasil panen dari pada sebelumnya bisa untuk ditabung. Karena lahan sawah yang saya garap sedikit luas dan hasilnya juga Alhamdulillah banyak. Ya bisa dibilang lebih kurang 7 ton setengah. (Wawancara: Bapak Azhar, 10 Oktober 2021).*

Hal serupa dikuatkan oleh ungkapan Bapak Sunardi selaku pemilik lahan mengenai pendapatan yang diterimanya sebagai berikut:

*Ada beberapa lahan sawah yang dimana saya tidak sanggup untuk memanfaatkannya. Dari pada kosong lebih baik saya sewakan kepada orang yang membutuhkannya. Dan hasil dari pembayaran sewa lahan bisa saya simpan untuk hal mendesak kedepannya seperti sakit dan keperluan keluarga, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari itu dari gaji saya sendiri. (Wawancara: Bapak Sunardi, 14 Oktober 2021).*

Berdasarkan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani perswahan mengalami peningkatan dari

sebelumnya yang hanya saja cukup untuk makan sehari-hari, semenjak adanya kerja sama dalam sewa menyewa kini bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnnya. Selain itu pemilik lahan juga mendapatkan peningkatan pendapatan setiap panen tiba. Dan juga pendapatan petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dari satuan luas dan jumlah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Pendapatan Petani Lahan Persawahan Desa**  
**Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten**  
**Pidie Jaya**

**Satuan Luas Dan Jumlah Padi Setelah Panen**

No	satuan		jumlah
1	1 naleh (2.500 m <sup>2</sup> )	=	15 gunca
2	1 gunca	=	10 tong
3	1 tong	=	17 kg
4	1 kg	=	Rp 5.000

Sumber : Data Primer 2021

Tabel diatas menunjukkan perhitungan jumlah dan banyaknya padi yang dihasilkan setelah panen, dimana untuk setiap 1 naleh yang luasnya 2.500 meter persegi menghasilkan 15 gunca padi atau sebesar Rp. 12.750.000 untuk harga padi Rp. 5.000/kg. Adapun tingkat pendapatan petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Hasil Panen Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Distribusi Pendapatan Penggarap dan Pemilik Lahan Setiap Panen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rp. 10.000.000 - 20.000.000	3	Penggarap Lahan
2	Rp.30.000.000 - 33.000.000	2	Penggarap Lahan
3	Rp. 17.500.000	1	Pemilik Lahan
4	Rp. 35.000.000	1	Pemilik Lahan
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2021

Dilihat dari aspek pendapatan para penggarap dan pemilik lahan di atas, dari 5 (lima) orang penggarap lahan sebagai responden sebanyak 3 (tiga) orang memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp. 11.000.000 – 22.000.000 dari setiap hasil panen, dan sebanyak 2 (dua) orang penggarap memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp. 30.000.000 - 33.000.000 dari setiap hasil panen, dimana besaran dari jumlah pendapatan setiap petani berbeda-beda tergantung seberapa luas lahan yang digarap. Selanjutnya dari sisi pemilik lahan dari 2 (dua) orang responden dimana 1 (satu) orang memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp. 17.500.000, dan 1 (satu) orang pemilik lahan yang lain memiliki pendapatan sebesar Rp. 35.000.000, dimana besaran jumlah pendapatan yang dimiliki pemilik lahan tergantung seberapa luas lahan yang dimiliki.

#### **4.4.2 Pengeluaran Petani Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Pengeluaran para petani penggarap dan pemilik lahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga beragam, tergantung jumlah anggota keluarga yang mereka tanggung. Selain pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, para penggarap juga terpaksa mengeluarkan modal untuk kebutuhan lahan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang aspek-aspek pengeluaran petani lahan persawahan, dapat dilihat pada keterangan berikut.

##### **a. Pengeluaran Kebutuhan Primer**

Secara umum kebutuhan konsumsi rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan non pangan, dimana kebutuhan keduanya yang berbeda. Pada kondisi pendapatan yang terbatas lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan, sehingga dapat dilihat pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian seiring pergeseran peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk pangan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan.

Penghasilan petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya untuk keluarganya serta untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, yaitu

pendapatan yang dihasilkan petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dalam setiap harinya, dan pekerjaan usaha sampingan yang dilakukan para petani masyarakat di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya juga bisa menunjang kebutuhan ekonomi keluarganya masing-masing.

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang wajib harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan primer itu berupa kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seperti bahan sembako yaitu lauk-pauk makan, beras, minyak, bumbu atau alat masakan, dan lain-lain.

Besar atau kecilnya jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer ini juga bergantung pada jumlah anggota keluarga petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Jika keluarga mereka itu keluarga kecil saja, maka jumlah pengeluaran mereka berjumlah kecil. Begitu juga sebaliknya jika keluarga petani merupakan keluarga besar pasti pengeluarannya juga besar. Jika kita perkirakan harga ikan per kilogram yang berkisar antara dari harga Rp: 15.000 – 25.000, maka petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya harus mengeluarkan Rp: 750.000 per bulan. Selain ikan pengeluaran untuk lauk-pauk

lainnya, seperti sayur-mayur dan bumbu masakan terkadang mencapai Rp: 10.000 – 20.000 per hari. Belum lagi untuk kebutuhan lainnya seperti jajanan anak mereka untuk dalam pendidikan seperti ke sekolah, ke pengajian dan biaya kuliah serta kebutuhan lainnya.

Para petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani persawahan, untuk keperluan rumah tangga, sebagai kebutuhan utama yang harus mereka penuhi yaitu berupa makanan pokok. Karena makanan pokok merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang tidak bisa tidak ada. Kebutuhan akan makanan pokok ini terdiri dari beras, ikan dan sayur-sayuran. Bagi masyarakat para petani persawahan ini pengeluaran yang paling besar dikeluarkan ialah pembelian ikan dan bumbunya. Untuk beras sendiri sudah tidak ada lagi dibeli karena setiap setelah hasil panen tiba petani menyimpan padi untuk kebutuhan beras dalam masa panen padi selanjutnya dan tidak semua padi dijual. Selain biaya untuk membeli ikan, biaya membeli bumbu, minyak goreng, minyak tanah (bagi yang belum memiliki kompor gas) juga termasuk biaya pengeluaran yang tinggi bagi para petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk lebih jelasnya tentang pengeluaran kebutuhan primer para petani tambak di desa Paya Pisang Klat

Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dapat diperhatikan pada tabel 4.5 di bawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Pengeluaran Primer petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

No	Jenis Kebutuhan Primer	Rata-Rata Pengeluaran Untuk Kebutuhan Primer Perharinya
1	Ikan	Rp: 15.000 – 25.000 /hari
2	Lauk-Pauk	Rp: 10.000 – 20.000 /hari
3	Minyak Goreng	Rp: 5.000 – 10.000 /hari
4	Gula	Rp: 7.000 – 14.000 /hari
6	Bumbu Masakan	Rp: 10.000 – 20.000 /hari

Sumber : Data Wawancara, Diolah, 2021

Pengeluaran untuk kebutuhan primer petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya juga beragam, tergantung dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggungnya. Berdasarkan tabel distribusi pengeluaran para petani lahan di desa Paya Pisang Klat perharinya untuk keperluan primer di atas, menunjukkan paling banyak pengeluaran untuk membeli ikan. Banyak atau tidaknya pengeluaran oleh petani tambak di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya ini bergantung pada jumlah tanggungan mereka. Jika dilihat harga ikan per kilogram mencapai Rp: 15.000. Pengeluaran untuk lauk-pauk berkisar 10.000 – 20.000 khusus untuk membeli sayur-sayuran. Namun terkadang ada juga petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya yang membeli daging di pasaran. Hal ini biasanya dibeli

satu bulan sekali atau hari-hari tertentu, seperti hari megang, *walimah*, dan khenduri.

Pengeluaran kebutuhan di dalam rumah tangga terutama dalam aspek masakan para petani persawahan sering menggoreng masakan. Biasanya mereka menggoreng ikan hanya membeli minyak Rp: 5.000 – 10.000 saja, itu juga mereka simpan jika lebih. Namun ada juga keluarga mereka membeli minyak secara perkilo, sehingga bisa dipakai dalam waktu beberapa minggu. Untuk minuman para petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya biasanya minum kopi, teh, dan minuman saset lainnya di rumah, maka kadang harus membeli gula setengah kilo hingga sekilo dengan harga Rp: 7.000 – 14.000, sedangkan untuk bumbu atau alat masakan seperti bumbu Masako, Sasa/ajinomoto, cabe, bawang, tomat, penyedap rasa dan lain-lain biasanya mereka beli secukupnya saja dengan harga berkisar antara Rp: 10.000 – 20.000/hari.

b. Pengeluaran Sekunder dan Tersier

Sekalipun keterbatasan pendapatan para petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, namun pendapatan itu ditompang oleh penghasilan dari kepala keluarga yaitu suami dan pekerjaan sampingan lainnya, sehingga dari cicilan yang mereka lakukan setiap kali panen padi, sehingga mereka juga mampu memenuhi

kebutuhan sekunder dan bahkan tersier, seperti kebutuhan akan kelengkapan rumah tangga seperti kulkas, kipas angin, kursi sofa, televisi, kompor gas, tempat tidur mewah, emas, bahkan ada juga sebagian yang memiliki sepeda motor dan barang lain-lainnya.

c. Pengeluaran Untuk Modal Usaha

Usaha pengelolaan lahan persawahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya tentu membutuhkan modal tersendiri terutama untuk bibit padi, pupuk dan juga biaya perawatan lahan padi pada masa perkembangannya. Besar kecilnya modal yang dikeluarkan oleh petani persawahan sangat bergantung pada luas lahan yang dikelolannya. Begitu juga terkait pihak yang mengeluarkan modal, sesuai dengan kesepakatan antara petani pengarap dengan petani pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sunardi selaku pemilik lahan sawah, sebagai berikut:

*Dari pertama saya menyewakan lahan sawah kepada orang lain untuk modal bibit dan biaya operasional sawah itu sendiri ditanggung semua oleh yang menyewa, jadi saya hanya menyewakan lahan saja. (Wawancara : bapak Sunardi, 14 Oktober 2021).*

Keterangan di atas menjelaskan bahwa modal usaha petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten

Pidie Jaya ditanggung oleh si penggarap sampai panen tiba, sedangkan para pemilik lahan hanya memberi lahannya saja. Adapun gambaran modal yang dikeluarkan oleh para petani dapat dilihat pada table 4.6 di bawah ini.

**Tabel 4.6 Modal Usaha Lahan Persawahan di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

No	Fasilitas	Modal (Rp)
1	Bibit	10.000/kg
2	Pupuk Urea	90.000/sak
3	Pupuk SP 36	145.000/sak
4	Pupuk Ponska	150.000/sak
5	Pestisida	100.000/botol
6	Ongkos Tanam	600.000/naleh
7	Bersih Rumput	300.000/naleh
8	Ongkos Panen	800.000/naleh

Sumber : Wawancara Petani Lahan Persawahan, 2021

#### 4.5 Pembahasan

Secara dalam Islam praktek sewa-menyewa yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik lahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanyalah milik Alah SWT. Sebagai manusia terkadang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada juga orang yang mempunyai

harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya atau dimanfaatkan. Misalnya berupa lahan sawah yang sudah tidak terurus atau terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinya dengan jaminan perjanjian pembayaran biaya sewa. Sistem akad *ijarah* seperti ini diperkuat dengan hasil kajian Sirly Deska (2020) yang menyebutkan bahwa implementasi akad dalam penerapannya sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, agar meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Akad *ijarah* ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem sewa-menyewa serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Dari segi Syariah praktik sewa-menyewa yang dianut oleh masyarakat petani di antara pemilik tanah adalah relavan dengan hukum islam.

Mengingat sistem sewa-menyewa pada masyarakat desa Paya Pisang Klat Kaupaten Pidie Jaya dapat dikatakan cocok dengan system sewa-menyewa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman Nabi dan para sahaatnya. Hal ini terjadi karena mereka sadar akan menciptakan suasana dengan aman, kemakmuran dan kebahagiaan sehingga prinsip hidup mereka selalu berdasarkan nilai-nilai Islam termasuk praktik mengelola tanah dengan sistem akad *ijarah* (sewa-menyewa).

Secara syari'ah Islam praktek sewa-menyewa ini dilakukan oleh masyarakat penggarap lahan dan pemilik lahan di Desa Paya Pisang Kabupaten Pidie Jaya yang tampaknya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam mensyari'atkan dan juga memperbolehkan untuk memberi bantuan kepada manusia, karena kadang-kadang ada orang yang tidak memiliki kekayaan atau harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang diperkuat hasil kajian oleh Alya Nurromah, dkk, (2017) sewa menyewa adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Kesesuaian implementasi akad *ijarah* dalam praktek masyarakat petani lahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dengan prinsip ekonomi Islam ditandai dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad *ijarah* itu sendiri. Dalam hal ini perjanjian sewa-menyewa yang ada di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat baik hak maupun kewajiban kedua pihak. Dalam masyarakat desa Paya Pisang Klat terdapat hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah memberikan izin pada pihak penggarap untuk mengelola lahannya, sedangkan hak dan kewajiban bagi penggarap lahan adalah menerima tanah dari pemilik lahan, menyediakan bibit, menyediakan pupuk dan mengelola lahan, merawat padi, membayar hasil panen kepada pemilik lahan sesuai dengan

perjanjian, tidak memindah tangankan pengelolaan lahan pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan.

Dari hasil penelitian, dalam akad *ijarah* dalam pertanian lahan persawahan yang dilakukan masyarakat pekerja/penggarap di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya, pembayaran sewa kepada pemilik lahan yaitu dengan padi setelah panen tiba sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam akad *ijarah* yang ada di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya untuk pembayaran sewa kepada pemilik itu sesuai dengan luasnya lahan dan juga perjanjian awal. Jika terjadinya kerugian gagal panen untuk pembayaran sewa tetap harus dibayar sesuai dengan perjanjian di awal, kecuali terjadinya serentak di seluruh masyarakat desa Paya Pisang Klat mengalami penyakit dari tanaman maka itu dimaafkan dari pemilik lahan, menurut mereka kesepakatan itu sudah cukup adil.

Penetapan sistem sewa-menyewa ini secara jelas sebagaimana dikemukakan di atas, jelas dapat menimbulkan perselisihan dan dapat merugikan orang lain baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Oleh karena itu, sistem sewa-menyewa yang disertai dengan pembagian secara tidak jelas sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman nabi, dan karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian, sistem sewa-menyewa oleh masyarakat di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dapat dikatakan sesuai dengan sewa-menyewa yang pernah

dipraktekkan umat Islam pada zaman Nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan persawahan dengan sistem sewa-menyewa.

Islam sebagai agama dan juga pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, serta hidup bahagia di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit nyata yakni amalan kebaikan dan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan sosialisa termasuk sektor ekonomi.

Dari semua sektor ekonomi seperti dalam pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk juga dalam produksi pertanian harus mengambil pedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan Hadits. Begitu juga kelembagaan pada perekonomian dari pelaku ekonomi dan termasuk dalam hal ini seperti pemilik lahan tanah dan petani penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem sewa-menyewa dalam sistem pertanian (pengolahan lahan persawahan) harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang berlandaskan kemanusiaan dan asas Islami.

Implementasi dan pelaksanaan sistem sewa-menyewa sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat di desa Paya Pisang Klat Dua Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sistem sewa-menyewa yang memungkinkan terhindar dari terjadinya perselisihan problem sosial. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, yang dimana perjanjian tersebut yang masih bersifat lisan dan bukti tertulis sehingga sebagian pelaku tidak berbuat curang.

Perjanjian yang bersifat lisan dan bukti tertulis dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain. Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian persawahan tersebut khususnya bagi petani penggarap dan pemilik lahan, pada umumnya disebabkan gagal panen, hingga tidak bisa membayar sewa setelah panen tiba. Maka dari petani penggarap menjadi hal yang mendesak hingga mengingkar perjanjian awal yang dimana pembayaran setelah panen tidak sanggup membayarnya. Adanya problem sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap terutama berkenaan dengan bayar sewa setelah hasil panen yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Sistem sewa-menyewa di kalangan masyarakat petani persawahan di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya jika dilihat dari manfaatnya, cukup besar bagi mereka masyarakat tersebut, baik bagi pemilik lahan sawah maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah

pihak, bisa memberikan sebagian nafkah kepada orang lain dan bisa menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan kesaudaran sesama muslim di antara mereka satu sama lain.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain untuk bisa diolah dan digarap. Salah satu dalil yang menunjukkan tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai (Qs. Ali Imran, 92).*

Dari penjelasan firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba-lomba dalam mencari keridhaan serta kebaikan yaitu mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahan tersebut milik orang lain bisa dikatakan suatu pekerjaan yang mulia. Dan mengelola lahan persawahan jauh lebih baik dari pada pekerjaan yang tercela seperti merampok atau mencuri hak orang lain seperti yang terjadi di kota-kota.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan luasnya lahan sawah dengan modal usaha, dan peawatan operasional ditanggung oleh petani penggarap. Persetujuan ini mereka terapkan sesuai dengan persepakatannya di awal pula.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan penulis terkait implementasi akad *ijarah* dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani pada lahan pertanian di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *ijarah* pada petani masyarakat di desa Paya Pisang Klat Kabupaten Pidie Jaya dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad *ijarah* ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang disewa, biaya pembayaran sewa serta proses pembayaran sewa apabila terjadi gagal panen. Sistem sewa lahan pertanian berlangsung setiap sekali panen, dan mayoritas masyarakat dapat melanjutkan untuk menyewa kembali lahan pada panen selanjutnya apabila masih ingin di garap lahan tersebut. Untuk pembayaran biaya sewa dilakukan setelah panen, dan apabila terjadi gagal panen maka pihak penggarap dapat membayar biaya sewa saat panen selanjutnya.
2. Dalam implementasi akad *ijarah* ini faktor pendukung kesepakatan ini adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan lahan pertanian yang

mendukung sehingga meski para petani yang tidak memiliki lahan sendiri mereka tetap bisa bertani dengan melakukan kesepakatan sewa menyewa kepada pemilik lahan yang bersedia menyewakan lahannya. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan ijarah dimana pendapatan petani penyewa lahan pertanian dari hasil panen berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengelolaan lahan pertanian sebagian besar jika terjadi gagal panen karena faktor cuaca atau gangguan hama sehingga hasil yang diperoleh tidakimbang dan ditambah biaya perawatan dan pengelolaan lahan membutuhkan biaya besar.

## 5.2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian melalui observasi langsung dan wawancara ada beberapa kontribusi yang telah penulis sampaikan sebagai arahan untuk kedepannya, yakni sebagai berikut:

1. Kepada kedua belah pihak yaitu pihak yang memiliki lahan dan pihak yang menggarap lahan dalam penerapan akad *ijarah* sesuai dengan hukum Islam yang dapat dipahami.
2. Kepada kedua belah pihak yaitu pihak yang memiliki lahan dan pihak yang menggarap lahan hendaknya disaat melakukan akad selain dari bukti lisan dan tertulis baiknya disertakan bukti dengan gambar sehingga jika terjadi kesalahpahaman ada bukti kuat yang dapat membantu

meperjelas jika terjadinya kesalahpahaman antara kedua pihak.

3. Kepada pemuka agama agar mampu memberikan petunjuk atau pemahaman bagaimana penerapan sewa menyewa yang sejalan dengan sistem syariah Islam.



## DAFTAR PUSATAKA

- Al-Zulaili, Wahbah. *al-fiqih al-islami Wa Adillatuh*. (Beirut: Darul Fikr AlMu"ashirah, 2002).
- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 5 No. 2.
- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Jogjakarta: Gava Media, 2004)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan pembiayaan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Jami' *Al-Bayan fii Ta'wil Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2008)
- Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012).
- Damanhur, D., & Rahayu, S. (2017). *Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 6, No. 1.
- Djazifah, Nur, Mulyadi Mulyadi, and Serafin Wisni Septiarti. "Analisis implementasi pendidikan berbasis budaya pada lembaga pendidikan nonformal di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2015).
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)

- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet.1
- Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000. *Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2010.
- Firdayanti, N., & Oktafia, R. (2020). *Implementation Of Ijarah In Efforts To Improve Farmer Welfare*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Ghofur, Fakhir. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. (Jakarta : PT Mizan Publik, 2009).
- Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Hidayat, E. (2018). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Remaja Rosda Karya.
- Hijrianto, D. 2010. *Pelaksanaan Akad Pem-biayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Kapioru, H. E. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 101-119.
- Leksono, Sony. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Wildan Fawaid, *Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal El-Faqih : Jurnal pemikiran dan Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 April 2020.

- Nurromah, A. (2017). *Analisis Sewa Menyewa Tanah Desa Dengan Sistim Bergilir Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagu Kabupaten Kediri)*. *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 1, No. 2
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, erwan agus. 2012. Implementasi kebijakan public. Yogyakarta
- Putri, S. D. Y. (2020). *Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir*. *AL-Muqayyad*, Vol. 3, No. 1.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. “*Penelitian Kualitatif*”, *Equilibrium*, Vol.5 No.9
- Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, E. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. rev.ed. Bandung: Alfabeta.
- Totok Mardikanto, PoerwokoSoebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika  
Offset, 2010

Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: wacana dan  
praktik*, Kencana.



## LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pedoman Wawancara dengan Penggarap Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan dengan penggarap lahan persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

#### ▪ IDENTITAS INFORMAN

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :  
Waktu :

#### ▪ DAFTAR PERTANYAAN

	Pertanyaan
1	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad?
2	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan?
3	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul?
4	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan?
5	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen?
6	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen?
7	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen?
8	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan?
9	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini?

## 2. Pedoman wawancara dengan Pemilik Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pemilik lahan persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

### IDENTITAS INFORMAN

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Jabatan :  
 Hari/Tanggal :  
 Waktu :

### ▪ DAFTAR PERTANYAAN

	Pertanyaan
1	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad?
2	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan?
3	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan?
4	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul?
5	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen?

### 3. Pedoman Wawancara Dengan Perangkat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan perangkat desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

#### ▪ IDENTITAS INFORMAN

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Usia :  
 Jabatan :  
 Hari/Tanggal :  
 Waktu :

#### ▪ DAFTAR PERTANYAAN

	Pertanyaan
1	Faktor apa yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat disini menjadi seorang petani padi?
2	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini?
3	Apa pendorong masyarakat melakukan akad <i>ijarah</i> pada lahan pertanian di desa ini?

## LAMPIRAN 2 : HASIL WAWANCARA

### 1. Hasil Wawancara dengan Penggarap Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara secara langsung dengan penggarap lahan persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

#### ▪ IDENTITAS INFORMAN A

Nama : Iskandar Alamsyah  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 50 Tahun  
 Jabatan : Petani Penggarap  
 Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021  
 Waktu : 17.00

#### ▪ DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Infroman	<i>Saya bekerja sebagai petani penggarap di lahan pertanian tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi keluarga saya kurang dan susah, terutama untuk membeli beras sebagai kebutuhan sehari-hari keluarga. Dengan saya menggarap dan bekerja seperti ini maka akan mengurangi pengeluaran saya, jadi saya hanya membeli kebutuhan lainnya seperti ikan, sayur manyur dan sebagainya</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Infroman	<i>Saya menyewa lahan punya bapak H. Fadli. Disini status saya sebagai penggarap,</i>

	<i>sedangkan yang punya lahan itu bapak H. Fadli, bapak H. Fadli mengizinkan saya untuk terus menggarap lahannya selama saya masih sanggup untuk menggarap.</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Infroman	<i>Untuk ijab kabulnya saya datang kerumah bapak Hj. Fadli dan melakukan perjanjian dengan bukti secara lisan</i>
Peneliti	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan
Infroman	<i>Saya menggarap sawah seluas 3 naleh</i>
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen
Infroman	<i>Saya menyewa dan menggarap lahan ini, memanfaatkannya berjarak waktu panennya padi hingga sampai 4 bulan dengan pupuk dan perawatannya saya tanggung sendiri</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Infroman	<i>Untuk biaya sewanya itu sebesar 350 kilo padi untuk satu naleh, dan itu saya bayar setelah panen.</i>
Peneliti	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen
Infroman	<i>Saya menggarap lahan bapak H. Fadli itu seluas 3 naleh, setiap naleh rata-rata hasil panennya sebanyak 15 gunca (2.550 kg) padi,</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Infroman	<i>Kendala yang biasa saya hadapi adalah tikus yang memakan tumbuhan padi, selain itu saya juga pernah melakukan penggarapan tanah menanam padi, di masa</i>

	<i>dalam proses pertumbuhan selama 2 bulan saya mengalami sakit dan di rawat dirumah sakit Meureudu selama 40 hari hingga membuat lahan tidak terawat maka mengakibatkan kerusakan pada padi pada saat panen hasilnya kurang mencukupi, itu terjadi pada tahun 2019</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Informan	<i>Dukungan dari pemerintah hanya saja memberikan mobil traktor untuk menggarap sawah itupun setahun sekali</i>

▪ **IDENTITAS INFORMAN B**

Nama : Azhar  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 40 Tahun  
 Jabatan : Petani Penggarap  
 Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021  
 Waktu : 10.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Informan	<i>Saya menyewa dan bekerja sebagai petani penggarap karena keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang mampu. Saya tidak hanya membiayai keluarga untuk sekedar makan, melainkan juga untuk kebutuhan anak saya yang sedang di pesantren dan ada juga yang kuliah, jadi untuk membayar uang iuran bulanan dan juga untuk pembiayaan perkuliahan</i>

	<i>persemester.</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Infroman	<i>Saya menyewa lahan sawah milik orang lain ini sudah sejak 7 tahun lalu. Status saya hanya penggarap sedangkan yang punya lahan itu bapak H. Fadli</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Infroman	<i>Untuk ijab kabul saya datang kerumahnya bapak H. Fadli dengan melakukan kesepakatan secara lisan</i>
Peneliti	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan
Infroman	<i>Luas lahan sawah yang saya garap 3 nalah</i>
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen
Infroman	<i>Sekitar 4 bulan</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Infroman	<i>Saya membayar sewa sebanyak 350 kilo padi dalam satu nalah</i>
Peneliti	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen
Infroman	<i>Karena lahan sawah yang saya garap sedikit luas dan hasilnya juga Alhamdulillah banyak. Ya bisa dibilang lebih kurang 7 ton setengah</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Infroman	<i>Biasanya untuk kendala yang masih belum terhindar dari dulu sampai sekarang yaitu dari serangan tikus</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Infroman	<i>Saya menggarap lahan sawah di desa Paya</i>

	<i>Pisang Klat sudah lama, dulu saat saya mulai menggarap lahan tersebut bibit dan pupuk masih dengan harga normal. Semanjak ada kebijakan dari pemerintah saat ini sangat membantu untuk kami sebagai petani dalam hal pertanian yaitu mensubsidikan harga pupuk menjadi harga 50% dan selain itu juga diberikan mobil traktor untuk menggarap sawah setahun sekali</i>
--	--

▪ **IDENTITAS INFORMAN C**

Nama : Mukhlis  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 39 Tahun  
 Jabatan : Petani Penggarap  
 Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021  
 Waktu : 10.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Infroman	<i>Lahan ini saya sewa karena keinginan saya sendiri meminta kepada pemilik lahan untuk mengelola lahannya untuk bisa dimanfaatkan.</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Infroman	<i>Saat ini saya menyewa dan menggarap lahan sawah milik orang lain yaitu milik bapak Sunardi, Saya hanya menyewa lahan untuk bisa di garap sedangkan pemiliknya sendiri yaitu bapak Sunardi</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul

Infroman	<i>Saya mendatangi pemilik lahan langsung meminta dan menyepakati sewanya dengan pembayaran setelah panen, saya diberikan lahan untuk menyewa dan menggarap lahan sawahnya tersebut dengan bukti lisan dan tertulis atas kesepakatan kami berdua.</i>
Peneliti	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan
Infroman	<i>Saya menggarap seluas 2 naleh</i>
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen
Infroman	<i>Untuk waktu menunggu panen bisa memakan waktu selama 4 bulan</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Infroman	<i>Untuk biaya sewa sebesar 700 kilo padi yang saya berikan kepada bapak Sunardi sebagai pemilik lahan</i>
Peneliti	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen
Infroman	<i>Untuk penghasilan saya tergantung juga dengan kesehatan padi, tapi panen sebelumnya saya mendapatkan lebih kurang 30 gunca padi</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Infroman	<i>Kendala yang saya hadapi selama masa perawatan padi tidak ada kendala yang begitu serius paling saja serangan hama tikus</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Infroman	<i>Bantuan dari pemerintah cuma harga pupuk di subsidikan menjadi 50 persen</i>

▪ **IDENTITAS INFORMAN D**

Nama : Rusydi Daud  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 52 Tahun  
 Jabatan : Petani Penggarap  
 Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021  
 Waktu : 14.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Infroman	<i>Saya menggarap lahan pertanian tersebut dikarenakan ekonomi dalam keluarga saya kurang mampu, terutama untuk membeli beras sebagai kebutuhan lainnya.</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Infroman	<i>Saya menyewa dan menggarap lahan punya bapak H. Fadli</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Infroman	<i>Ijab kabulnya saya lakukan di rumah bapak H. Fadli dengan secara lisan dan bukti tertulis</i>
Peneliti	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan
Infroman	<i>Saya menggarap lahan seluas 1 nalah</i>
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen
Infroman	<i>Sekitar 4 bulan</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Infroman	<i>Saya hanya memebayar sewa kepada bapak H. Fadli sebesar 350 kilo padi</i>
Peneliti	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen

Informan	<i>Untuk pendapatan saya sekali panen Alhamdulillah sebayak 15 gunca atau bisa dikatan 2,5 ton padi</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Informan	<i>Mungkin untuk kendala saya pernah mengalami kekeringan air saat musim kemarau hingga membuat padi jadi rusak dan kuning</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Informan	<i>Dukungan pemerintah hanya menyalurkan mobil traktor dan juga subsidikan harga pupuk. Tapi saya tidak menerima bantuan dari pemerintah karena saya bukan program keluarga harapan atau di sebut PKH</i>

▪ **IDENTITAS INFORMAN E**

Nama : Safwan  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 33 Tahun  
 Jabatan : Petani Penggarap  
 Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021  
 Waktu : 16.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Informan	<i>Saya menyewa dan menggarap lahan orang lain karena ada beberapa lahan yang dimana pemilik lahan tersebut tidak sanggup memanfaatkannya, selain itu juga untuk kebutuhan ekonomi dalam keluarga</i>

	<i>saya.</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Infroman	<i>Saya menyewa lahan yang pemilik lahan itu sendiri punya bapak Sunardi</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Infroman	<i>Saya melakukan ijab kabul dirumahnya dengan secara lisan</i>
Peneliti	Berapa luas lahan persawahan yang dikerjakan
Infroman	<i>Saya menggarap seluas 2 nalah</i>
Peneliti	Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dari pertama anda menggarap sampai panen
Infroman	<i>Sekitar 4 bulan atau 115 hari</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Infroman	<i>Saya membayar sewa setelah panen dengan sebanyak 700 kilo padi</i>
Peneliti	Berapa rata-rata penghasilan setiap sekali panen
Infroman	<i>Untuk penghasilan saya sekali panen sebanyak 30 gunca padi, kalau di kilokan sekitar 5 ton sekian</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Infroman	<i>Kendala yang biasanya saya hadapi serangan dari tikus, selama masa perawatan padi saya hampir setiap malam pergi ke sawah untuk mengusir tikus</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Infroman	<i>Saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena saya tidak ada kartu PKH tapi selain itu masyarakat disini yang mempunyai kartu tersebut mendapatkan</i>

	<i>bantuan harga subsidi pupuk itupun hanya sesekali tidak setiap tahunnya</i>
--	--

## 2. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Lahan Persawahan Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pemilik lahan persawahan di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

### ▪ IDENTITAS INFORMAN A

Nama : H. Fadli  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 42 Tahun  
 Jabatan : Pemilik Lahan  
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021  
 Waktu : 12.00

### ▪ DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Informan	<i>Saya menyewakan lahan tanah ini kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan dengan membayar sesudah musim panen sudah sejak lama, karena disini banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan tersebut untuk kebutuhan perekonomian</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Informan	<i>Saya hanya memberi lahan saya untuk di sewakan, untuk modal pengelolaan itu</i>

	<i>sendiri ditanggung oleh si penggarap</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Informan	<i>Biasanya gagal panen itu terjadi karena kurangnya perawatan dari penggarap dalam aktivitas persawahan, hingga padi menjadi sakit ada juga terserang hama seperti tikus. Dan penggarap menjadi mendesak untuk membayar sewa pada saya setelah panen, bagi saya pembayaran sewa bisa di bayar pada panen selanjutnya. Kecuali tidak harus membayar adanya serangan penyakit pada tamanaman padi keseluruhan di masyarakat desa Paya Pisang Klat dan mengalami gagal panen itu saya maafkan</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Informan	<i>Pihak penggarap datang kerumah saya lalu meminta sewa ada beberapa lahan dengan perjanjian pembayaran sewa setelah panen dan ijab kabulnya secara lisan</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Informan	<i>Untuk biaya sewa biasanya saya ambil 350 kilo padi pernah</i>

▪ **IDENTITAS INFORMAN B**

Nama : Sunardi  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 35 Tahun  
 Jabatan : Pemilik Lahan  
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021  
 Waktu : 16.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa saja yang mempengaruhi petani untuk melakukan akad
Informan	<i>Ada beberapa lahan sawah yang dimana saya tidak sanggup untuk memanfaatkannya. Dari pada kosong lebih baik saya sewakan kepada orang yang membutuhkannya. Dan hasil dari pembayaran sewa lahan bisa saya simpan untuk hal mendesak kedepannya seperti sakit dan keperluan keluarga, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari itu dari gaji saya sendiri</i>
Peneliti	Bagaimana status petani penggarap dalam akad ijarah pada usaha lahan persawahan
Informan	<i>Lahan saya untuk saat ini disewa oleh salah satu masyarakat desa Paya Pisang Klat. Dari pertama saya menyewakan lahan sawah kepada orang lain untuk modal bibit dan biaya operasional sawah itu sendiri ditanggung semua oleh yang menyewa, jadi saya hanya menyewakan lahan saja</i>
Peneliti	Apa kendala yang biasa dihadapi masyarakat disini selama menggarap lahan persawahan
Informan	<i>Untuk kendala masyarakat di sini tidak semua mengalaminya hanya beberapa</i>

	<i>saja, biasanya kendala yang dihadapi terserangnya hama, tikus dan kekurangan air dalam lahan sawah saat musim kemarau tiba</i>
Peneliti	Bagaimana proses ijab kabulnya dan kapan dilakukan ijab kabul
Informan	<i>Sebelum itu pihak penggarap datang ke rumah saya, untuk meminta lahan saya disewakan untuknya. Saya menerangkan berapa luas lahan yang akan disewa, dan juga kami menyepakati sistem pembayaran setelah hasil panen. Untuk akad dilakukan dengan secara lisan dan tertulis sebagai bahan bukti jika ada terjadinya konflik di antara kami selama masa sewa menyewa</i>
Peneliti	Bagaimana ketentuan biaya sewa lahan untuk setiap panen
Informan	<i>Biaya sewa 350 kilo padi dalam 1 naleh</i>

### **3. Hasil Wawancara Dengan Perangkat Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan perangkat desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

#### **▪ IDENTITAS INFORMAN A**

Nama : Mardani Idris  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 45 Tahun  
 Jabatan : Keuchik  
 Hari/Tanggal : Rabu, 06 Oktober 2021  
 Waktu : 12.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat disini menjadi seorang petani padi
Informan	<i>Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ini memiliki tanah yang produktif dan sangat subur jadi sangat cocok untuk lahan pertanian. Salah satunya padi</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Informan	<i>Dari kepekaan pemerintah pada saat ini sangat membantu bagi petani yang kurang mampu di desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tapi tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut hanya saja masyarakat yang ada kartu PKH.</i>
Peneliti	Apa pendorong masyarakat melakukan akad ijarah pada lahan pertanian di desa ini
Informan	<i>Karena mayoritas masyarakat di desa ini tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga masyarakat menyewa lahan kepada pihak yang mempunyai lahan</i>

▪ **IDENTITAS INFORMAN B**

Nama : Teungku Muhajir  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 38 Tahun  
 Jabatan : Teungku Imum  
 Hari/Tanggal : Rabu, 06 Oktober 2021  
 Waktu : 17.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat disini menjadi seorang petani padi
Informan	<i>Karena dari tanaman lain lebih banyak untung yang di dapatkan oleh masyarakat dengan bertani padi</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Informan	<i>Dari pemerintah memberikan bantuan berupa traktor untuk menggarap padi dan juga pernah diberikan subsidi harga pupuk</i>
Peneliti	Apa pendorong masyarakat melakukan akad ijarah pada lahan pertanian di desa ini
Informan	<i>Penerapan akad ijarah yang dilakukan oleh masyarakat di disini untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara manusia dalam perekonomian dengan memanfaatkan lahan yang ada kejelasan tujuan pemanfaatannya, banyak sekali yang dilakukan, namun kegiatan ini sudah dilakukan oleh masyarakat sejak lama bahkan permasalahan sering terjadi karena mengalami gagal panen</i>

A R - R A N I R Y

▪ **IDENTITAS INFORMAN C**

Nama : Hanif  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Usia : 28 Tahun  
 Jabatan : Ketua Pemuda  
 Hari/Tanggal : Kamis, 07 Oktober 2021  
 Waktu : 09.00

▪ **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Faktor apa yang menjadi penyebab mayoritas masyarakat disini menjadi seorang petani padi
Informan	<i>Karena emang dari dulu masyarakat di desa ini menjadi seorang petani padi dan selain itu juga keuntungan yang didapat dari hasil panen padi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat</i>
Peneliti	Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap pertanian di desa ini
Informan	<i>Pemerintah pernah memberikan bantuan traktor di desa ini sehingga masyarakat dapat menggunakannya</i>
Peneliti	Apa pendorong masyarakat melakukan akad <i>ijarah</i> pada lahan pertanian di desa ini
Informan	<i>Penerapan akad ijarah lahan pertanian yang sistem pembayarannya setelah hasil panen ini sudah lama dari dulu, yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam permasalahan ekonomi. Orang yang bersedia menyewakan lahannya biasanya yang memiliki banyak lahan, kemudian lahannya disewakan kepada pihak penyewa, selain membantu juga terkadang mendapatkan untung bagi pihak pemilik lahan dan pihak penyewa</i>

### Lampiran 3 : Dekomentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan pemilik lahan



Gambar 2. Wawancara dengan petani penggarap



Gambar 3. Wawancara dengan petani penggarap



Gambar 4. Wawancara dengan pemilik lahan




Gambar 5. Wawancara dengan keuchik desa



Gambar 6. Wawancara dengan ketua pemuda



Gambar 7. Lahan persawahan di Desa Paya pisang klat



**DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Wahid Mahfud  
Tempat, Tanggal Lahir : Salatiga, 25 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150602142  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Email : mwmahfud@gmail.com  
Alamat : Desa Paya Pisang Klat, Kec. Bandar Dua  
Kab. Pidie Jaya

**Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 5 Bandar Dua  
SMP : SMP Ummul Ayman Samalanga  
SMA : SMAN 1 Bandar Dua  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A R - R A N I R Y